

**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN
DI *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT) AGHNIYA
MAJENANG DAN *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT)
ANSOR SEJAHTERA MAJENANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



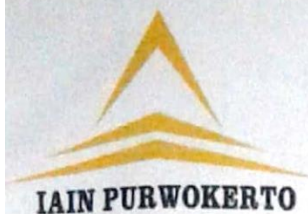
TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Magister
Hukum (MH)

Disusun oleh:

Bayu Sudrajat
NIM: 1423401015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 635 /In.17/D.Ps/PP.009/ VIII/ 2018

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Bayu Sudrajat
NIM : 1423401015
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di BMT Aghniya
Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam Perspektif
Hukum Islam

Telah disidangkan pada tanggal **7 Februari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 14 Agustus 2018
Direktur,

Abdul Basit



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto. 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id Email: pos.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

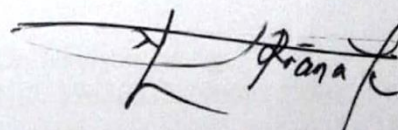
Nama : BAYU SUDRAJAT
NIM : 1423401015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di BMT Aghniya Majenang
Dan BMT Ansor Sejahtera Majenang Dalam Perspektif Hukum Islam

No	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. NIP. 19691219 199803 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		14/8/18
2	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Sekretaris Sidang Merangkap Penguji		14/8 '18
3	Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag. NIP. 19730921 200212 1 004 Pembimbing Merangkap Penguji		14/8/18
4	Dr. H. Ahmad Siddiq, M.Hl., M.H. NIP. 19750720 200501 1 003 Penguji Utama		6/8 2018
5	Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. NIP. 19730921 200212 1 004 Penguji Utama		6/8 '18

Purwokerto, 14/8/2018.

Mengetahui,

Ketua Program Studi HES



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 01

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa :

Nama : **BAYU SUDRAJAT**
NIM : 1423401015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI
BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL (BMT) AGHNIYA MAJENANG
DAN *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT) ANSOR
SEJAHTERA MAJENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

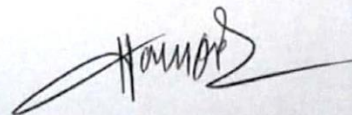
Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, Januari 2018

Pembimbing



Dr. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :
“PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT) AGHNIYA MAJENANG DAN *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT) ANSOR SEJAHTERA MAJENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Bayu Sudrajat

NIM. 1423401015

**PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN
DI *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT) AGHNIYA MAJENANG DAN
BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL (BMT) ANSOR SEJAHTERA MAJENANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Bayu Sudrajat
NIM : 1423401015**

ABSTRAK

BMT memberikan pelayanan pembiayaan pada masyarakat dengan pelaksanaan dan produknya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist yang diinterpretasikan dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. Dalam merealisasikan pembiayaan, BMT juga menerapkan biaya administrasi pembiayaan sebagai pra syarat yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan jika pembiayaannya direalisasikan. Tidak adanya aturan teknis yang pasti dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan menjadikan BMT dalam menentukan biaya administrasi cenderung mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional yang mana dalam menentukan biaya administrasi berdasarkan prosentase dari besar kecilnya nominal pembiayaan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan pihak BMT mencari keuntungan tersendiri dibalik pengurusan administrasi pembiayaan, karena semakin besar pembiayaannya maka akan semakin besar pula biaya administrasi yang harus dibayarkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang serta bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan dilihat dari perspektif hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis. Data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari pihak BMT dan data sekunder berupa buku-buku yang mendukung terkait penelitian ini. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan BMT Aghniya Majenang menetapkan biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 100.000,- untuk semua pembiayaan. Hal ini sesuai Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* dan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *Ijārah Multijasa* yang menyatakan bahwa pihak lembaga keuangan syariah boleh menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan dan besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan melainkan dalam bentuk nominal yang pasti. Sedangkan BMT Ansor Sejahtera dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan berdasarkan range dari plafon pembiayaan yaitu kenaikan Rp. 100.000,- untuk setiap pembiayaan kelipatan Rp. 5.000.000,- , sehingga menunjukkan pihak BMT Ansor Sejahtera mengambil manfaat dari pengurusan administrasi pembiayaan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* dan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *Ijārah Multijasa*.

Kata kunci: BMT, Biaya Administrasi Pembiayaan, Hukum Islam

**IMPLEMENTATION OF FINANCING ADMINISTRATION COST
IN *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT) AGHNIYA MAJENANG AND
(*BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL*) BMT ANSOR SEJAHTERA MAJENANG
IN PERSPECTIVE ISLAMIC LAW**

**Bayu Sudrajat
NIM : 1423401015**

ABSTRACT

BMT provides financing services to the community with the implementation and its products refer to Al-Qur'an and Hadith interpreted in the fatwa of the national sharia council of clerics indonesia. In realizing the financing, BMT also implements the administrative cost of financing as a pre-requisite to be paid by the member of the financing if the financing is realized. The absence of definite technical rules in determining the size of the administrative costs of financing makes the BMT in determining the administrative costs tend to adopt the ways undertaken by the conventional financial institutions which in determining the administrative costs based on a percentage of the size of the nominal financing. This shows the possibility of the BMT looking for its own advantages behind the administration of financing, because the greater the cost it will be the greater the administrative costs to be paid. The formulation of this research problem is how the application of finance administration cost in BMT Aghniya Majenang and BMT Ansor Sejahtera Majenang and how the implementation of administrative cost of financing seen from the perspective of Islamic law?.

This research is a field research using socio-juridical approach. The data in this study are primary data obtained from the BMT and secondary data in the form of books that support related to this research. Methods of data collection are observation, interview and documentation.

The results showed BMT Aghniya Majenang set financing administrative costs of Rp. 100,000, - for all financing. This is in accordance with the Fatwa DSN MUI No: 11 / DSN-MUI / IV / 2000 on Kafalah and Fatwa DSN MUI NO. 44 / DSN-MUI / VIII / 2004 concerning the financing of Ijarah Multijasa which states that the sharia financial institutions may receive the fee as long as it is not burdensome and the amount of ujarah or fee is not based on the percentage of the financing amount but in definite nominal form. While BMT Ansor Sejahtera in determining the amount of administrative cost of financing based on the range of the financing ceiling is an increase of Rp. 100.000, - for each financing multiples of Rp. 5,000,000, -, thus indicating the BMT Ansor Sejahtera take advantage of the administration pembiayaan administration. This is not in accordance with the Fatwa DSN MUI No: 11 / DSN-MUI / IV / 2000 on Kafalah and Fatwa DSN MUI NO. 44 / DSN-MUI / VIII / 2004 on financing of Ijarah Multijasa.

Keywords: BMT, Financing Administration Costs, Islamic Low

TRANSLITERASI (ARAB-LATIN)

Yang dimaksudkan dengan transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 158/ 1987 dan Nomor : 0543b/ U/ 1987.

Konsona Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	ṡā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zā	Z	Zet
س	sīn	S	Es
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Ki
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddh* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

***Ta’ Marbūṭah* di akhir kata**

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	dammah	Ditulis	U

Vokal Pendek

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposprof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huru l (el)- nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذِي الْفُرُوضِ	Ditulis	
اهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Buah Karya Ini Untuk:

Bapak dan Ibu (Nur Rohman dan Sunarti) tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayangnya. Yang tak lelah memberikan motivasi untukku selama ini. Terimakasih atas semua do'a, cinta dan nasihatnya.

Adikku (Arif Mustofa dan Muhammad Farhan), yang menjadikanku semakin kuat dalam segala hal. Raihlah semua mimpi dan harapan kalian. Jadilah anak yang senantiasa patuh dan hormat kepada orang tua.

Istri dan Anakku tercinta (**Ari Andarwati dan Belva Ryandinie Sudrajat**), berkat doa dan kasih sayang kalian, menjadi penyemangat hidupku.

Keluarga Besarku, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Teman-Teman HES angkatan 2015, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita kompak selalu.

Almamater ku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul ” **Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang dalam Perspektif Hukum Islam**”.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang telah memberikan penerang sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Lutfi Hamidi, M.Ag, selaku Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto.
4. Dr. Supani, M.A, selaku Penasehat Akademik selama menjalani pendidikan di Pasca sarjana IAIN Purwokerto.
5. Dr. Naqiyah, M.Ag, selaku dosen sekaligus pembimbing yang telah bersedia membimbing, memberikan pengarahan dan motivasi yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmunya.
7. Karyawan dan karyawan Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah membantu memperlancar penyelesaian tesis ini.
8. Pimpinan serta staff KSUS BMT Aghniya Majenang dan KSUS BMT Ansor Sejahtera Majenang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta telah meluangkan waktu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.
9. Keempat orang tuaku yang telah mendoakan dan memberikan doa serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
10. Istriku dan anaku tercinta yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat serta selalu berdoa untuku demi terselesainya tesis ini.
11. Kakak dan adikku yang selalu memberi motivasi dan doa demi selesainya tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Pascasarjana Prodi HES IAIN Purwokerto, terimakasih atas bantuan, dukungannya dan kekompakannya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Hanya doa yang dapat penulis berikan, mudah-mudahan Allah SWT berkenan membalas jasa baik kalian semuanya dan menjadikan ilmu serta doanya sebagai amal jariyah.

Tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, saran dan masukan yang baik sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat buat kita semua dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Januari 2018

Penulis,

Bayu Sudrajat
NIM. 1423401015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSITRASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Berpikir.....	11
BAB II BIAYA ADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF	
 HUKUM ISLAM	15
A. Hukum Pembebanan Biaya Administrasi Pembiayaan	16
1. Al-Qur'an.....	16

2. Hadist.....	20
3. Ijma	21
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	22
B. Akad Biaya Administrasi Pembiayaan	27
1. Definisi <i>Ujrah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	30
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	34
4. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	35
5. Macam-Macam <i>Ujrah</i>	39
6. Prinsip <i>Ujrah</i>	43
7. Riba dalam <i>Ujrah</i>	43
8. Berakhirnya <i>Ujrah</i>	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
B. Jenis Penelitian	47
C. Pendekatan Penelitian.....	48
D. Subyek dan Obyek Penelitian.....	48
E. Sumber dan Jenis Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Analisa Data.....	51
BAB IV PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BMT AGHNIYA MAJENANG DAN BMT ANSOR SEJAHTERA MAJENANG.....	53
A. Profil <i>Baitul Māl wat-Tamwīl</i> (BMT)	53
1. Profil BMT Aghniya Majenang	53
2. Profil BMT Ansor Sejahtera Majenang	63
B. Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan	74

	1. BMT Aghniya Majenang	74
	2. BMT Ansor Sejahtera Majenang	78
BAB V	ANALISA PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI BMT AGHNIYA MAJENANG DAN BMT ANSOR SEJAHTERA MAJENANG.....	84
	A. Temuan Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan.....	85
	1. BMT Aghniya Majenang	85
	2. BMT Ansor Sejahtera Majenang	86
	3. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Pada BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang	87
	B. Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum Islam	89
BAB VI	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Daftar Biaya Pembiayaan Kurniasih	86
Tabel 4.2 Daftar Biaya Pembiayaan Misto Effendi.....	86
Tabel 4.3 Daftar Biaya Pembiayaan Deri Hermawan	87
Tabel 4.4 Daftar Angsuran Pembiayaan BMT Ansor Sejahtera Majenang	91

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Aghniya Majenang	66
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Ansor Sejahtera Majenang	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan dengan menghapuskan instrumen utamanya, yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran, dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya “Bank Bagi Hasil” atau “Bank Islam”. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.¹

Diakui atau tidak bahwa regulasi finansial di Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan kembangnya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri dua bank syariah, yaitu BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera dimana keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992, setelah diterbitkannya undang-undang tentang perbankan Islam, saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia. Kemudian diikuti oleh BPR Syariah Bangun Drajad Warga dan BPR Syariah Margi Rizki Bahagia dimana keduanya berada di Yogyakarta.² Revisi Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan hikmah tersendiri bagi dunia perbankan nasional

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2014), hlm.7.

² M. Syafe'i Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 77.

dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada prinsip syariah.³

Tidak hanya dari sisi perbankan, hadirnya Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah juga berimplikasi terhadap munculnya lembaga keuangan non-bank. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang muncul dan mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT). Secara legal formal, *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi dan secara operasional mengadopsi produk perbankan syariah yang ditujukan bagi segmen masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Baitul Māl wat-Tamwīl (BMT) merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang pada umunya bertujuan meningkatkan dan menumbuhkan-kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan juga menunjang pembiayaan kegiatan perekonomian.⁴ Dengan kata lain, *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) didirikan secara khusus untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh kegiatan pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan (*waḍi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan 'psikologis'⁵ berhubungan dengan pihak bank.⁶

Berdirinya *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) semakin menambah khasanah dan kemajuan dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini mampu meningkatkan kontribusi pendapatan nasional dan kemaslahatan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah sampai dengan akar rumput/*grastroot*. Hadirnya BMT ini sangat

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 15.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm.60.

⁵ Psikologis disini dimaksudkan bahwa masyarakat menengah ke bawah menganggap cukup sulit dalam proses pinjaman yang berhubungan dengan perbankan.

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.363.

membantu masyarakat bawah karena BMT dalam pelaksanaan operasionalnya sangat memberikan kemudahan bagi anggotanya dan dilakukan tidak menggunakan prosedur yang rumit seperti halnya dalam perbankan. Selain itu, BMT dalam menjalankannya berdasarkan prinsip gotong royong dan saling keterbukaan antara pengelola dan anggota.

Kendati demikian, dalam perkembangannya, ada BMT ataupun lembaga keuangan syariah lainnya yang menjalankan kegiatannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.⁷ Hukum Islam yaitu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa kumpulan perintah dan larangan yang diwajibkan oleh Islam diterapkan untuk merealisasikan tujuannya yakni kebaikan dalam masyarakat.⁸ Aturan main lembaga keuangan syariah yang bersumber pada al-Quran, Hadist yang direpresentasikan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa produk-produk yang dioperasionalkan harus terlepas dari unsur bunga (riba).

Pada umumnya, riba (sistem bunga) yang dioperasionalkan oleh BMT tersebut terdapat dalam produk simpanan, pembiayaan dan jasa. Satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk dikritisi selain produk-produk tersebut dan sering diaplikasikan oleh kebanyakan BMT adalah terkait biaya administrasi pembiayaan.

Persoalan penetapan biaya administrasi merupakan salah satu isu penting dalam praktik lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil observasi penulis, kebanyakan BMT yang beroperasi di wilayah Cilacap Barat terindikasi melakukan penetapan biaya administrasi pembiayaan dengan perhitungan besaran nominal yang digantungkan pada prosentase dari plafon pembiayaan. Penetapan biaya administrasi ini seringkali diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya.

⁷ Hasil observasi tentang produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah dan BMT-BMT di wilayah Cilacap Barat.

⁸ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat : Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 1.

Disisi lain, pembebanan biaya administrasi pembiayaan yang dihitung berdasarkan prosentase plafon pembiayaan juga memberatkan nasabah/anggota karena semakin besar jumlah pembiayaan yang direalisasikan maka semakin besar pula biaya administrasi pembiayaan yang harus dikeluarkan.⁹ Biaya administrasi ini bisa diasumsikan sebagai upah/imbalan/ujrah dalam pengurusan berbagai macam administrasi yang terkait dalam proses pembiayaan di lembaga keuangan syariah, khususnya BMT. Hal ini menjadi keprihatinan sendiri dan menjadi problematika yang harus dipecahkan oleh ahli dan praktisi lembaga keuangan syariah agar seluruh lembaga keuangan syariah dapat menerapkan syariat Islam secara benar dalam operasionalnya.

Solusi atas permasalahan tentang aspek kesyariahan dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan pada BMT-BMT yang beroperasi di wilayah Cilacap Barat saat ini masih menjadi wacana.¹⁰ Dari sekian banyak BMT yang berada di wilayah Cilacap Barat, dari mulai Kecamatan Karangpucung sampai Kecamatan Dayeuh Luhur mayoritas dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan prosentase dari besarnya plafon pembiayaan. Namun demikian berdasarkan observasi lebih dalam yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa terdapat dua BMT yang telah menerapkan penetapan biaya administrasi pembiayaan tidak berdasarkan prosentase dari besaran nominal plafon pembiayaan, yakni *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang.

Hasil wawancara penulis dengan masing-masing manajer kedua BMT tersebut menginformasikan bahwa penetapan biaya administrasi realisasi pembiayaan yang tidak digantungkan pada prosentase besaran nominal plafon pembiayaan sudah diaplikasikan oleh BMT Aghniya Majenang sejak tahun

⁹ Setiawan, *Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, tesis Pasca Sarjana Program Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007. Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/6978/> diakses tanggal 4 Juni 2016 dan Apriliani Fajrin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya)*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. Dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/800/> diakses tanggal 4 Juni 2016.

¹⁰ Hasil musyawarah Asosiasi Koperasi Syariah dan BMT di wilayah Cilacap Barat di MTs Nurul Huda Karangpucung pada tanggal 22 April 2017.

2015, sedangkan pada BMT Ansor Sejahtera diterapkan sejak 2016.¹¹ Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka menjadi suatu permasalahan yang penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh. Bagaimana tentang penetapan biaya administrasi pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam diterapkan oleh kedua BMT tersebut yang dituangkan penulis dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Meskipun penelitian yang membahas biaya administrasi di lembaga keuangan syariah sangat kompleks. Namun, dalam penelitian ini penulis membatasi pada pembahasan tentang penerapan biaya administrasi pembiayaan secara umum yang dilakukan pada BMT yang beroperasi di wilayah Cilacap Barat, yaitu *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang?
2. Bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang dalam perspektif hukum Islam?

¹¹ Wawancara dengan Adam Bahtiar, S.E., Sy selaku Manajer KSUS BMT Agniya Majenang pada tanggal 13 Mei 2016 dan Sugiyanto, S.T selaku Manajer KSUS BMT Ansor Sejahtera Majenang pada tanggal 13 Mei 2016.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang.
- b. Untuk mengetahui penerapan biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

Menambah pemahaman mengenai praktik penerapan biaya administrasi pembiayaan serta kesesuaian antara biaya administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang dengan hukum Islam.

b. Bagi Pihak *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang

Sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan dalam menentukan besar kecilnya biaya administrasi pembiayaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan konstruktif terhadap setiap kebijakan manajemen BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang, sehingga kemurnian konsep syariah tetap terjaga sebagai esensi yang harus dipertahankan, tanpa harus mengesampingkan salah satu tujuan perusahaan yakni memperoleh keuntungan.

c. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

E. Telaah Pustaka

Untuk menganalisa permasalahan di atas, penulis akan melihat referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Bagian ini akan menyajikan *review* (rangkuman singkat) hasil-hasil penelitian atau literatur terdahulu sebagai panduan untuk menjelaskan posisi penulis terhadap penelitian ini.

M. Sulhan, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* menyatakan bahwa biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor.¹²

Setiawan dalam penelitiannya yang berjudul *Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa pengukuran biaya administrasi pembiayaan berupa prosentase tertentu. Pertama, pemberlakuan prosentase yang dikalikan dengan plafon pembiayaan dan mengandung unsur waktu (*time value of money*). Kedua, pengakuan atas biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Pengakuan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah disatu pihak, jelas akan menjadikan bank syariah mengakui biaya administrasi pembiayaan sebagai pendapatan. Selain itu, evaluasi yuridis syar'i terhadap pengukuran biaya administrasi pembiayaan menyatakan bahwa adanya indikasi “riba nasi’ah” dalam pembiayaan. Karakter penentuan dan pengukuran terlihat dengan jelas sama dengan metode interest yakni $i = p \times r \times n$. Dengan demikian, karakter penentuan dan pengukuran biaya administrasi pembiayaan yang mengandung unsur tersebut memiliki hukum sama dengan riba, yaitu diharamkan.¹³

Alis Setia Nur Alim, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2015 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Muḍārabah (Studi Kasus Di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)*. Penelitian ini membahas tentang biaya administrasi pada pembiayaan *muḍārabah*. Hasil penelitiannya yaitu praktek biaya administrasi

¹² M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional Dan Syariah*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 69.

¹³ Setiawan, *Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah...diakses tanggal 4 Juni 2016*.

pada pembiayaan *mudārabah* di KJKS-BMT Shahibul Ummat dilakukan untuk biaya survey, biaya akad, notaris, dan biaya materai. Dijelaskan bahwa administrasi adalah sebuah proses pencatatan terhadap suatu akad yang dilakukan tidak secara tunai agar tidak terjadi kesalahfahaman dikemudian hari. Tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, biaya-biaya yang timbul akibat adanya proses administrasi nantinya akan dibebankan kepada pihak nasabah. Biaya administrasi yang dibebankan nasabah diambil atau dihitung dari jumlah pembiayaan, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh nasabah bukanlah biaya yang *real* yang harus dikeluarkan nasabah untuk proses administrasi.¹⁴

Tinjauan hukum Islam tentang biaya administrasi di KJKS-BMT Shahibul Ummat mengindikasikan adanya unsur riba. Biaya yang diambil untuk administrasi merupakan sebuah keuntungan tersendiri bagi pihak BMT. Dengan demikian, pengambilan keuntungan dari pembiayaan tersebut merupakan riba. Biaya administrasi dalam pembiayaan *mudārabah* di KJKS-BMT Shahibul Ummat merupakan sebuah ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan.

Arifia Qhistinnur, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Sebagai Bagian Dari Margin Dalam Murābahah Di Lembaga Keuangan Syariah*. Hasil penelitiannya yaitu batasan biaya dapat dibebankan kepada nasabah terletak pada biaya administrasi dan biaya balik nama. Biaya yang dikeluarkan dalam perolehan barang seharusnya ditanggung oleh lembaga keuangan syariah. Karena pada dasarnya, barang yang akan dibeli oleh nasabah menjadi milik lembaga keuangan syariah terlebih dahulu. Meskipun dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah. Biaya operasional dalam *murābahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu sumber dari margin *murābahah* karena

¹⁴ Alis Setia Nur Alim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan murābahah (Studi Kasus Di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)*, Semarang: Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2015. Dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/1/092/pdf> diakses tanggal 4 Juni 2016.

dengan adanya biaya operasional yang dibebankan kepada nasabah dapat mempengaruhi margin *murābahah*.

Para ulama membolehkan adanya margin keuntungan di dalam *murābahah* apabila tidak disesuaikan dengan jangka waktu. Dengan adanya fatwa DSN MUI tentang pengaturan produk lembaga keuangan syariah dapat membantu pelaksanaan dalam penerapan produk syariah. Namun pada kenyataannya, lembaga keuangan syariah tidak menerapkan semua aturan dan hanya mengambil beberapa dan diterapkan berdasarkan fatwa tersebut dan dikembangkan sendiri oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip syariah dalam penerapan produknya.¹⁵

Apriliani Fajrin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2014 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan Murābahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya)*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam aplikasinya biaya administrasi pada pelunasan angsuran pembiayaan *murābahah* produk KPR sebelum jatuh tempo ditentukan nilainya secara berperingkat berdasarkan penjumlahan sisa nilai pokok dan margin terakhir (margin belum berjalan), yaitu semakin besar penjumlahan tersebut semakin besar biaya administrasinya.

Pembebanan biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran pembiayaan *murābahah* produk KPR sebelum jatuh tempo tidak sesuai dengan hukum islam, karena tidak tertulis dalam perjanjian *murābahah* KPR BTN Syariah, tidak mencerminkan adanya keadilan karena nasabah yang melunasi angsuran tepat waktu tanpa melakukan percepatan tidak dikenakan biaya

¹⁵ Arifia Qhistinnur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Sebagai Bagian Dari Margin Dalam Murābahah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2015. Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/.../BAB%20I>, diakses tanggal 4 Juni 2016.

administrasi, besar biaya administrasi mirip dengan bunga karena besaran angkanya mengikuti sisa pokok hutangnya.¹⁶

Berdasarkan *review* sejumlah literatur di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan penting yang di dalamnya mencakup sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Persamaan keempat penelitian di atas memiliki fokus kajian yang sama yaitu membahas tentang biaya administrasi pembiayaan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan memiliki studi kasus yang juga sama yakni di lembaga keuangan syariah.

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait dengan ranah analisis kajiannya dimana penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2007), meskipun sama-sama meneliti tentang biaya administrasi pembiayaan, tetapi ada yang membedakan antara penelitian terdahulu yaitu tempat penelitiannya. Jika penelitian terdahulu dilakukan di lembaga keuangan syariah makro yaitu berupa bank syariah yang dalam pelaksanaannya lebih kompleks sekaligus memiliki landasan hukum (*legal formal*) yang jelas dan terlembaga atau terbakukan. Sedangkan penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi dimana sistem dan aturan pengoperasiannya belum sebaik dan selengkap lembaga keuangan makro (perbankan). Alis Setia Nur Alim (2015) dalam penelitiannya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap biaya administrasi dalam pembiayaan *muḍārabah* sedangkan penelitian ini membahas tentang penerapan biaya administrasi semua pembiayaan yang ada dilihat dari perspektif hukum Islam.

Arifia Qhistinnur (2015), penelitiannya membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap atribut biaya operasional yang merupakan bagian dari *margin* dalam *murābahah*. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan dan membahas tentang penerapan biaya administrasi semua pembiayaan dilihat dari perspektif hukum Islam. Selanjutnya penelitian

¹⁶ Apriliani Fajrin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Pembiayaan Murābahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo...Diakses tanggal 4 Juni 2016.*

yang dilakukan oleh Apriliani Fajrin (2014), dalam penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah makro dan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap biaya administrasi dalam hal pelunasan angsuran khususnya angsuran pembiayaan *murābahah* produk KPR sebelum jatuh tempo. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah mikro dan membahas tentang penerapan biaya administrasi pembiayaan secara keseluruhan dilihat dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian dari sejumlah literatur yang penulis gunakan sebagai telaah pustaka di atas menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan prosentase dari plafon pembiayaan. Sedangkan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan yang tidak dikaitkan dengan prosentase dari plafon pembiayaan.

F. Kerangka Berpikir

Biaya dalam arti *cost* adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan biaya dalam arti *expense* yaitu arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada/ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*).¹⁷

Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.¹⁸ Administrasi juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.¹⁹

¹⁷ Armanto Witjaksono, *Akuntansi Biaya*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 12-13.

¹⁸ Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staff*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 1.

¹⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 461-462.

Administrasi mempunyai unsur-unsur, yaitu: adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Menurut M. Syafii Antonio, Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²⁰ Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Menurut Muhammad, Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²¹

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan pembiayaan pada nasabah kegiatan usaha profit dalam bentuk pembiayaan dengan pembebanan margin, ujroh dan bagi hasil dan atau bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, hlm. 160.

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 260.

kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.²²

Biaya administrasi pembiayaan merupakan biaya atau imbalan yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Biaya administrasi salah satu pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh prosedur ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan dan diberlakukan kepada calon nasabah pembiayaan. Lembaga keuangan akan merealisasikan pembiayaan bila nasabah memenuhi dahulu persyaratan pembiayaan, termasuk didalamnya biaya administrasi pembiayaan.

Biaya administrasi di lembaga keuangan syariah dilihat dari perspektif hukum Islam dipersamakan atau dikategorikan sebagai imbalan/upah/*ujrah* atas kegiatan suatu pihak yang dapat memberikan manfaat atau nilai guna pada pihak lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut termasuk didalamnya menyepakati besaran nilai/nominal *ujrah* (bukan dalam bentuk prosentase) yang dinyatakan diawal akad sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multi jasa. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari suatu pengambilan manfaat tertentu.²³ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSNMUI/IV/2001, tentang *al-Qard* poin pertama butir ke 3 bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

²² Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga , 2009), hlm. 37.

²³ Rofiq Yunus Al-Misri, *Al-Jaami' Fii-Ushuli Al-Riba*, Cet.I(Beirut: Al-Daru As-Samiyah, 1991), hlm.219.

Terkait diperbolehkannya pengambilan upah/*ujrah* dalam biaya administrasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah juga tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 233.

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).²⁴

Hadist:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”(HR. Ibnu Majah).²⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menceritakan kepada kami ‘Abdulloh bin Yusuf, Malik memberitakan kepada kami dari Abi Al-Zanab, dari Al-A’roj dari Abi Hurairoh r.a, sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman” (HR. Al-Bukhari & Muslim).²⁶

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 29.

²⁵ Abu ‘Abdulloh Muhammad Bin Yazīd Al-Quzawaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jus VII, (Beirut: Darul Fikri), hlm. 398.

²⁶ Muhammad Bin Ismā‘īl Abū ‘Abdulloh Al-Bukhorī Al-Ja’afī, *Al Jāmi’ Al-Shohih Al-Muhtasor*, Cet.III, Jus II, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987), hlm. 799.

BAB II

PEMBIAYAAN, UTANG-PIUTANG DAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembiayaan yang sehat, merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan, khususnya *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT). Untuk mencapai pembiayaan yang sehat diperlukan pengadministrasian yang baik sebagai alat yang dapat memberikan informasi yang lengkap kepada manajemen. Sebagai alat penunjang dalam mengusahakan pembiayaan sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien, dan up to date merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai perencanaan organisasi dan administrasi sumber daya manusia.

Proses pelaksanaan administrasi pembiayaan berfungsi untuk menata proses kegiatan pembiayaan. Administrasi merupakan salah satu fungsi manajemen dalam sistem manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, administrasi pembiayaan dapat memberikan umpan balik (feedback) kepada manajemen. Juga sebagai sarana untuk menata sistem administrasi, sistem laporan, dan sistem evaluasi pembiayaan sehingga mampu menunjang portofolio pembiayaan yang sehat dan memperkuat posisi lembaga keuangan syariah, baik dalam aspek yuridis maupun dalam aspek ekonomi pada masa mendatang. Administrasi pembiayaan berfungsi sebagai sumber informasi, alat komunikasi dengan nasabah, sebagai instrumen pengawasan pembiayaan, sumber materi pembuat laporan, alat untuk penentuan kualitas pembiayaan, dan alat bukti serta antisipasi bila ada sengketa.²⁷

Dalam rangkaian pelaksanaan operasional BMT, tentunya membutuhkan biaya, baik untuk kebutuhan internal lembaga maupun yang berhubungan dengan nasabah. Dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan nasabah dikenakan biaya administrasi guna untuk ganti rugi atas jasa lembaga terhadap pelaksanaan pembiayaan maupun transaksi lainnya.

²⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 3.

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang pengertian biaya administrasi pembiayaan yang merupakan bagian dari kerangka berpikir ditinjau dari sudut pandang praktis operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Mengingat penelitian ini secara khusus mengkaji biaya administrasi pembiayaan dari perspektif hukum Islam, maka berikut ini penulis sajikan sejumlah rujukan yang dijadikan sebagai landasan, baik berupa dalil al-Qur'an, hadits, ijma', Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun teori-teori terkait biaya administrasi pembiayaan didasarkan pada syari'at Islam untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

A. Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana, *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dan keuntungan yang diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena BMT menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya.²⁸ Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 12, pembiayaan adalah penyediaan barang atau uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai, serta pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pengembalian hasil keuntungan.²⁹

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi

²⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005), hlm. 185.

²⁹ Faisal Afifi, *Strategi Dan Operasional Bank*, (Bandung: Eresco, 1996), hlm. 88.

yang telah direncanakan.³⁰ Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada BMT sering disebut istilah aktifitas produktif yaitu penanaman dana BMT.

2. Macam-Macam Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam hal menyalurkan dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah/anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama. Produk pembiayaan terbagi dalam beberapa macam yaitu:³¹

- a. *Muḍārabah*, yaitu suatu perjanjian antara pemilik dana BMT (*ṣāhibul māl*) dengan pengelola dana (*muḍārib*) yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Bila terjadi kerugian, maka *ṣāhibul mal* menanggung kerugian dana, sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.
- b. *Musyārahah*, yaitu perjanjian kerjasama antara anggota dengan BMT dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh anggota. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dimuka.
- c. *Ba'i bitsman ajil*, yaitu proses jual beli di mana BMT menalangi terlebih dahulu kepada anggota dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan. Kemudian anggota akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama kepada BMT secara angsur.
- d. *Murābahah*, yaitu jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini, pihak BMT harus memberitahukan kepada nasabah tentang harga pokok barang yang menjadi obyek jual beli. *Bai' al murābahah* dapat diterapkan pada pembelian secara pesanan. Penjual tidak akan melakukan pengadaan barang selama tidak ada pesanan dari calon pembeli.

³⁰ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

³¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2008), hlm.66.

- e. *Qardul hasan*, yaitu pembiayaan kebajikan yang berasal dari baitul maal dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat, infaq dan *sodaqah*.
- f. *Ijārah*, yaitu akad pembiayaan yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang tertentu ditambah dengan keuntungan mark up yang disepakati dengan sistem sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

3. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur tersebut yakni:³²

- a. Adanya dua pihak,
- b. Adanya kepercayaan *ṣohibul māl* kepada *muḍarib* yang didasarkan atas prestasi yakni potensi *muḍarib*.
- c. Adanya persetujuan,
- d. Adanya penyerahan barang
- e. Adanya unsur waktu
- f. Adanya unsur resiko

4. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan pada BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah meniadakan meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan dan mengambil keuntungan. Prinsip pembiayaan yang dilakukan hanya memberi pembiayaan usaha pada anggota guna menjalankan usaha anggota tersebut, dengan kata lain BMT atau lembaga hanya sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Pada umumnya dalam bisnis prinsip

³² Faisal Afifi, *Strategi Dan Operasional Bank*, hlm. 14.

pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada BMT atau lembaga keuangan syariah:³³

- a. Bagi hasil atau syirkah (*profit sharing*)
- b. Jual beli atau bai' (*sale and purchase*)
- c. Sewa menyewa (*ijārah* dan IMBT)

5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

- a. Tujuan pembiayaan
 - 1) Memperoleh bagi hasil dari modal dikelola
 - 2) Membantu mengembangkan usaha
 - 3) Memperoleh barang yang dibutuhkan oleh anggota
 - 4) Mengurangi pengangguran
 - 5) Dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga makin banyak masyarakat yang dilayani.³⁴
- b. Fungsi pembiayaan antara lain
 - 1) Meningkatkan daya guna uang dan barang
 - 2) Meningkatkan peredaran uang
 - 3) Menjaga stabilitas ekonomi
 - 4) Meningkatkan pendapatan nasional
 - 5) Penghubung ekonomi internasional
 - 6) Menimbulkan kegairahan berusaha dan memperlancar produksi serta konsumsi sehingga taraf hidup masyarakat meningkat.³⁵

B. Pembiayaan Utang-Piutang (*al-Qarḍ*)

Pembiayaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasionalisasi BMT. Dengan adanya jasa pelayanan pembiayaan, BMT akan memperoleh pendapatan. Pada hakekatnya semua pembiayaan di BMT, seperti

³³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hlm. 42-53.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 197.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 200.

pembiayaan *murābahah*, *muḍarābah*, *ijārah*, dan pembiayaan lainnya merupakan bentuk transaksi utang-piutang. Untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini, penulis akan memaparkan terkait utang-piutang di BMT.

1. Pengertian *al-Qarḍ* (Utang Piutang)

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga dikenal istilah kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam kontek pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Sedangkan dalam terminologi fiqh mu'amalah, utang piutang disebut dengan "*dain*" (دين). Istilah "*dain*" (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah "*qard*" (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara "*dain*" (دين) dan "*qard*" (قرض) dalam bahasa fiqh mu'amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia.

Al-Qarḍ menurut bahasa adalah memotong. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.³⁶ Sumar'in berpendapat bahwa *Qarḍ* merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.³⁷

2. Dasar Hukum *Qarḍ* (Utang Piutang)

Dalam *al-qarḍ* landasan hukum yang digunakan bersumber dari Al-qur'an, Hadist, Ijma' maupun Fatwa DSN MUI. Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya

³⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Fakhri Ghafur (terj.), (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika), hlm. 51.

³⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 15.

manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan.

a. Al- Qur'an

Surat Ma'idah [5]: 2;

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

*...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Q.S Al-Maidah [5]: 2).*³⁸

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah [2]: 282.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Diponegoro, 2005), hlm.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...(Al-Baqarah [2]: 282).*³⁹

Al-Qur'an Surat al-Hadid [57] :11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Al-Qur'an Surat al-Hadid [57] :11)*⁴⁰

b. Al-Hadist

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن
حبان)

*Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali." (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).*⁴¹

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 37.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 430.

⁴¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, hlm. 53

Hadist dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW Bersabda,” *Siapa yang meminjam harta orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya; dan siapa yang meminjam harta orang, tetapi berniat merugikannya (tidak ingin mengembalikannya), maka Allah akan membuatnya rugi*”.⁴²

c. *Ijma'*

Kaum muslimin sepakat bahwa *qarḍ* dibolehkan dalam Islam. Hukum *qarḍ* adalah dianjurkan (*mandub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadits di atas.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Landasan hukum *al-Qarḍ* terdapat pada Fatwa DSN No.19/DSN.MUI/IV/2001 yang secara umum dijelaskan bahwa:⁴³

- 1) *Al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-Qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al-Qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) senang sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan diawal.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastika ketidak mampunya Lembaga Keuangan Syariah dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
 - b) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibanya.

⁴² Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, hlm. 53

⁴³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.147.

Al-qarḍ merupakan salah satu jenis produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau perbankan syariah. Pembiayaan *al-Qarḍ* merupakan pembiayaan khusus yang membutuhkan sumber dana tersendiri. Sumber dana untuk pembiayaan ini antara lain dari bagian modal yang dialokasikan khusus ataupun dari dana zakat, infaq, dan *ṣadaqah*. Oleh karena itu, pembiayaan ini biasanya diarahkan untuk pihak-pihak yang sangat membutuhkan seperti fakir miskin yang ingin berusaha, dan lain-lain. Dari produk pembiayaan ini lebih berkarakter sosial daripada ekonomis.

Mengingat bahwa peruntukannya adalah bagi pengusaha kecil yang memiliki kelemahan profesionalisme, maka biasanya sistem pelunasan yang ditetapkan adalah harian, bukannya bulanan. Hal ini untuk menghindari resiko pemanfaatan dana untuk selain usaha (*side streaming*). Namun demikian bank harus memiliki program pembiayaan yang jelas dan efektif agar nasabah yang bersangkutan tidak selamanya berusaha dalam skala kecil.⁴⁴ Aplikasi *qarḍ* pada BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu:⁴⁵

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik lembaga keuangan syariah melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan pihak lembaga keuangan syariah akan memberatkan si

⁴⁴ Sunarto Zulkifili, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 85-86.

⁴⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, hlm. 81.

pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli, sewa dan bagi hasil.

- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus, yang mana pihak lembaga keuangan menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus. Pengurus akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Dalam perihal tersebut pihak lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-Qarḍ* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qarḍ*, tidak boleh berdasarkan perhitungan prosentase dari jumlah dana *qarḍ* yang diberikan.⁴⁶

C. Biaya Administrasi Pembiayaan

1. Pengertian Biaya Administrasi Pembiayaan

a. Pengertian Biaya

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi biaya, yaitu biaya dalam arti cost adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagian akuntansi mendefinisikan biaya adalah suatu moneter atas pengorbanan barang dan jasa untuk memperoleh manfaat dimasa kini atau maa yang akan datang. Sedangkan biaya dalam arti expense adalah arus keluar barang atau jasa, yang dapat dibebankan pada/ditandingkan (matched) dengan pendapatan (revenue) untuk menentukan laba (income).⁴⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya adalah uang yg dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu;

⁴⁶ Rizal Yaya dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 328.

⁴⁷ Armanto Witjaksono, *Akuntansi Biaya, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. 1, hlm. 12-13.

ongkos, belanja, pengeluaran. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini digolongkan atas dasar tujuan yang hendak dicapai.

b. Pengertian Administrasi

Biaya administrasi adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh aturan dan prosedurnya ditetapkan oleh bank dan diberlakukan kepada calon nasabah. Ketidak setaraan antara nasabah dan pihak bank dalam proses pembiayaan, menyebabkan nasabah tidak punya pilihan lain, kecuali harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Secara bahasa, administrasi berasal dari kata latin “ad” mempunyai arti “kepada” dan “ministro” mempunyai arti melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Kerena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya.⁴⁸

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui. Pertama, administrasi adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak ada. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur, yaitu: adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Administrasi menurut arti dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.⁴⁹

Terkait dengan biaya administrasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan secara

⁴⁸ M. Daryahto, *Administrasi Pendidikan*, Cet.6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 3-4.

⁴⁹ Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 1

berkala kepada pemegang rekening pada suatu bank, misalnya biaya administrasi rekening koran, iuran tahunan kartu kredit, nasabah mungkin tidak dikenai biaya tersebut jika dapat memelihara saldo minimum tertentu.⁵⁰ Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.⁵¹

c. Biaya Administrasi Pembiayaan

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank islam kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administratif dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank islam.⁵²

- 1) Penerimaan keputusan
- 2) Penerimaan kepada nasabah pemohon
- 3) Penandatanganan akad

2. Hukum Pembebanan Biaya Administrasi Pembiayaan

Pada hakikatnya, beberapa urusan pengadministrasian pembiayaan, seperti pengisian form permohonan pengajuan pembiayaan, pembuatan surat pengakuan hutang dan surat kesanggupan pembayaran hutang, yang menjadi persyaratan mutlak direalisasikannya suatu pembiayaan di lembaga keuangan syariah, khususnya BMT, merupakan tanggungjawab anggota/

⁵⁰ Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer & Staf*, hlm. 29.

⁵¹ Ketut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga , 2009), hlm. 37.

⁵² Veithzal Rifai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 778-779.

nasabah pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya, anggota/ nasabah pada umumnya tidak memenuhi tanggungjawab ini dan biasanya menyerahkan secara penuh pengurusannya kepada pihak BMT. Hal inilah yang mendasari pihak BMT meminta sejumlah biaya pengurusan administrasi pembiayaan sebagai *ujrah* /upah/imbalan jasa kepada anggota/ nasabah yang telah ‘dicairkan’ pembiayaannya. Untuk mengakomodir kepentingan tersebut, di bawah ini terdapat sejumlah dalil dan teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu :

a. Al-Qur'an

Pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk menjalankan usaha yang ditekuni oleh anggota/nasabah BMT atau kebutuhan lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.⁵³ Demi terlaksananya pembiayaan dengan baik, pengadministrasian pembiayaan menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
ٱللَّهُ ...

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...(Q.S Al-Baqarah [2]: 282).*⁵⁴

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-

⁵³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 66.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 87.

ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.⁵⁵

Dalam menentukan besaran biaya pengurusan keadministrasian dalam suatu pembiayaan harus menggunakan akad yang jelas dan pasti penggunaannya. Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi). Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1.⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al-Maidah [5] : 1).*⁵⁷

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah SWT dan harus ditegakan isinya. Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Adanya akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan

⁵⁵ Bustomi A. Gani, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Semarang: CV.Wicaksana, 1993), hlm. 488.

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 108.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 84.

dilakukan dalam suatu hal yang khusus.⁵⁸ Selanjutnya disebutkan dalam beberapa ayat lain terkait dibolehkannya pengambilan *ujrah*/upah atau imbalan diantaranya, adalah:

Surat Ath-Thalaq [65] ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Q.S. Ath-Thalaq [65] : 6)⁵⁹

Surat Al-Baqarah [2] ayat 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2] : 233)⁶⁰

Surat Al-Qashas ayat 26

الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتَ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ اسْتَجْرَهُ يَتَأْتِ إِحْدَهُمَا قَالَتِ
الْأُخْرَى

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qashas [28]: 26).⁶¹

Pada ayat di atas (dalam Q.S. Ath-Thalaq [65] : 6), Allah SWT memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu hanya

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.71.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 446.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 84.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 310.

akan ada bila adanya akad. Jika ia (wanita) menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah tidak berhak atas apa pun. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil disyariatkannya akad.⁶²

Perintah untuk membayarkan upah kepada mereka dengan hanya sekedar menyusukan. Mengenai persoalan besar upahnya kembali kepada adat kebiasaan.⁶³ Yang menjadi dalil dari ayat tersebut (dalam Q.S Al-Baqarah:233) adalah ungkapan ”apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.⁶⁴ Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.⁶⁵ Selanjutnya ayat ini (Q.S Al-Qashas [28]: 26) juga menjelaskan bahwa orang yang baik yang dapat disewa atau dijadikan pekerja yaitu orang yang kuat baik fisik maupun akalnya yang kedua orang yang dapat dipercaya. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa-menyewa (ijārah) atau mempekejakan seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengetahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan diembannya.

⁶² Musthafa Dib Al-Bughaha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, hlm.146.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Kamaludin A. Marzuki, (terj.), (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm.20.

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),.hlm.118.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 248.

b. Al-Hadist

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

Barang siapa yang mengerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).⁶⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari ‘Abdillāh ibn’Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR.Ibnu Mājah).⁶⁷

Hadist tersebut menjelaskan bahwa untuk meminta seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka beritahu upah atau imblannya. Selanjutnya pembayaran upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi.⁶⁸

c. Ijma

Pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT istilah biaya administrasi bisa berupa imbalan/ jasa/ *ujrah*. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari suatu pengambilan manfaat tertentu.⁶⁹ *Ujrah* dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam dan telah

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 19.

⁶⁷ Abu ‘Abdulloh Muhammad Bin Yazid Al-Quzawaini, *Sunan Ibnu Mājah*, Jus VII, hlm. 398.

⁶⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 222.

⁶⁹ Rofiq Yunus Al-Misri, *Al-Jaami’ Fii-Ushuli Al-Riba*, Cet.I, (Beirut: Al-Daru As-Samiyah, 1991), hlm.219.

mendapatkan ijma' ulama. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁷⁰

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Secara spesifik tidak ada fatwa yang menjelaskan dan mengatur tentang biaya administrasi pembiayaan. Namun, hanya disebutkan sedikit pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN.MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, yang menyebutkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah.⁷¹

Selanjutnya pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, terdapat ketentuan sebagai berikut :⁷²

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijārah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- 4) Besar imbalan jasa *al-Ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dari fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *al-Qard* dan pembiayaan pengurusan haji di atas tidak dijelaskan secara detail terkait biaya administrasi. Namun dengan adanya point yang menyatakan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah serta dalam pengurusan

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 11.

⁷¹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.147.

⁷² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, hlm.123.

haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*), hal ini menunjukkan dibolehkannya pembebanan biaya dalam pengadministrasian pembiayaan. Diperbolehkannya biaya administrasi pada pembiayaan *al-Qard* yang notabene merupakan akad *ta'āwwūn* (tolong-menolong) bisa menjadi rujukan pada pembiayaan-pembiayaan lain untuk meminta biaya administrasi pada pembiayaan yang direalisasikan oleh lembaga keuangan syariah.

Diperbolehkannya meminta biaya administrasi pembiayaan yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, ijma, dan fatwa DSN MUI, didukung pula oleh hasil penelitian dan konsep lain yang mengemukakan tentang biaya administrasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Implementasi penerapan biaya administrasi pembiayaan dipraktikkan pada seluruh akad pembiayaan oleh seluruh lembaga keuangan syariah. Sementara regulasi atas peraturan yang berlaku maupun fatwa DSN-MUI belum mengatur secara rinci tentang pelaksanaan hal tersebut. Sumber rujukan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2013 tentang penerapan biaya administrasi masih belum diatur secara spesifik. Meski demikian, dalam Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008, mengatur tentang larangan Bank untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan *al-Qard*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.⁷³

Sumar'in (2012), dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Kelembagaan Bank Syariah" mengemukakan dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.

⁷³ Di kutip dari Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008 Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Bank Indonesia.

⁷⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, hlm.66,

- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (ṭayib).
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung unsur maysir.
- g. Tidak mengandung unsur gharar.
- h. Tidak mengandung unsur haram.
- i. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-gunmu bil gurmi* (*no gain without accompanying risk*).
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*).
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian selain harus sesuai dengan asas transaksi syariah, Sumar'in juga berpendapat mengenai perbedaan yang ada pada bank syariah dengan bank konvensional. Ciri-ciri bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional, antara lain:⁷⁵

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besar tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Misalnya beban biaya pada kredit *muḍarabah* dan *bai'u biṭsaman ajil*

⁷⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, hlm. 65.

dan biaya (misalnya pada pinjaman *al-Qardul hasan*) yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan biaya masing-masing.

- b. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- c. Penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan dan bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- d. Di dalam kontrak pembiayaan-pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang diterapkan dimuka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- e. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- f. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- g. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjebatani antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.
- h. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/ disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

Dari pendapat Sumar'in tersebut dapat diidentifikasi bahwa terdapat 3 (tiga) poin yang berkaitan dengan biaya administrasi pembiayaan. Pada poin pertama, disebutkan bahwa beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besar tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar serta ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing. Hal ini bisa menjadi acuan bahwa lembaga keuangan syariah dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan cukup jelas nominalnya tanpa dipengaruhi oleh berapapun pembiayaan yang direalisasikan. Selain itu, biaya administrasi pembiayaan ini dikeluarkan sebagaimana kebutuhan riil dari proses administrasi pembiayaan sehingga nominalnyapun cukup wajar dan itupun masih bisa terjadi tawar menawar oleh kedua pihak sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada poin kedua, disebutkan bahwa beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Hal ini merujuk pada kapan biaya administrasi pembiayaan dibayarkan. Dimana seharusnya biaya administrasi ini dibayarkan pada saat sebelum terjadinya akad realisasi pembiayaan. Pada poin ketiga, disebutkan bahwa penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan dan bersifat melekat. Dengan tidak menggunakan prosentase dari nominal plafon pembiayaan akan menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembiayaan. Dimana pihak lembaga keuangan syariah tentu dalam menjalankan operasionalnya terkait dengan besaran biaya administrasi pembiayaan akan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bagi pihak peminjam akan merasakan diuntungkan karena tidak harus membayar biaya administrasi pembiayaan yang didasarkan pada besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan.

Dr. Irfan Syauqi Beik, menyatakan persoalan penetapan biaya administrasi ini merupakan salah isu penting dalam praktik lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga mikro seperti BMT dan koperasi

syariah. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Karena itu, agar biaya administrasi ini tidak masuk dalam kategori “tambahan” yang tidak diperbolehkan, maka ada dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu :⁷⁶

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut. Kalau kebijakan BMT berprinsip “yang penting biaya administrasinya 1 persen dari pembiayaan”, tanpa terkait dengan nilai riil administrasi yang dilakukan, maka hal tersebut masuk dalam kategori riba an-nasiah yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dari sejumlah rujukan dalil dan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dapat (boleh) dibebankan oleh pihak BMT (pemberi pembiayaan) kepada anggota/nasabah yang dibiayai. Namun demikian, pembebanan biaya tersebut hanya berlaku sebagai imbalan jasa atau *ujrah* bagi pihak BMT untuk sekedar atau selayaknya menutupi biaya pengurusan administrasi pembiayaan yang terjadi dan bukan dalam rangka mengambil keuntungan tertentu di balik pembebanan biaya administrasi.

3. Akad Biaya Administrasi Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan muamalah, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara

⁷⁶ Dr. Irfan Syauqi Beik, *Biaya Administrasi Lembaga Keuangan Syariah Termasuk Riba*, (Jakarta: Hasil Konsultasi Ilmiah, Harian Republika Online, 2010), hlm. 1 dalam <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah> diakses pada tanggal 14 Agustus 2017.

untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata akad berasal dari bahasa arab *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁷⁷

Baitul Māl at-Tamwīl (BMT) dalam melaksanakan kegiatannya harus menggunakan akad yang jelas sesuai dengan syariat Islam pada setiap produk pembiayaannya, termasuk pada item pendamping yang lainnya. Salah satu item pendamping tersebut yaitu terkait dengan pengadministrasian pembiayaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam pengurusan administrasi pembiayaan dibolehkan meminta *ujrah*/imbalan/jasa kepada anggota/nasabah pembiayaan.

Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan landasan utama yang dijadikan rujukan bagi pengoperasian setiap produk lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menjadi representasi dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mengatur setiap kegiatan lembaga keuangan syariah termasuk pembiayaan. Sekalipun fatwa-fatwa DSN MUI tentang pembiayaan tidak memberikan penjelasan teknis mengenai penetapan biaya administrasi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, namun demikian ditemukan fatwa yang dapat dijadikan rujukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini yaitu tentang *ujrah*.

a. Definisi *Ujrah*

Ujrah dan *ijārah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas *ijārah* terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang *ujrah*. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajr* yang berarti *al-‘iwad* (ganti) yang berganti upah, sewa, jasa, atau imbalan.⁷⁸ *Ijārah* juga berarti suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 7.

dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.⁷⁹

Rofiq Yunus Al-Misri berpendapat *ijārah* dalam definisi fiqh adalah akad atas kemanfaatan dengan membayar ganti atau ongkos.⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa *al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁸¹

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁸²

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*ijārah*) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya sewa menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.⁸³

Namun dalam pembahasan ini lebih menekan pada upah atau *ujrah*. Perbedaannya kalau *ijārah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa, sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.⁸⁴ *Ujrah* dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa. *Ujrah* adalah balasan atas suatu perbuatan atau balasan dari

⁷⁹ Imron Abu Umar, *Fat-Hul Qarib*, (terj), (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 297.

⁸⁰ Rofiq Yunus Al-Misri, *Al-Jaami' Fii-Ushuli Al-Riba*, hlm. 219.

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, hlm.117.

⁸² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

⁸³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 233.

⁸⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 134

suatu pengambilan manfaat tertentu.⁸⁵ *Ujrah* dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁸⁶

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang disebutkan (*ajr musammā*), dan kedua, upah yang sepadan (*ajrun miṣli*). Upah yang telah disebutkan (*ajr musammā*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijārah* ini telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁸⁷ Yang menentukan upah tersebut (*ajrun miṣli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah tersebut, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan sekedar kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

b. Dasar Hukum *Ujrah*

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum *ujrah*.⁸⁸ Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat

⁸⁵ Rofiq Yunus Al-Misri, *Al-Jaami' Fii-Ushuli Al-Riba*, hlm.219.

⁸⁶ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.

⁸⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 194.

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.

yang terdapat dalam al-Quran, hadist, ijma dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, pemberian upah atas jasa tergambar dalam ayat yang menjelaskan tentang keharusan memberikan upah kepada orang yang dimintai jasanya untuk menyusui anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2]: 233).*⁸⁹

Surat Ath-Thalaq [65] ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَاَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ
فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ ۚ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm 29

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Ath-Thalaq [65]: 6).⁹⁰

Surat Az-Zukhruf [43] ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Az-Zkhruf [43] : 32).⁹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dalam hal harta yang memiliki beserta segala fasilitasnya termasuk juga derajat mereka yang berbeda, semua itu merupakan ketentuan (takdir) Allah agar supaya mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di sinilah berlaku penjualan jasa kepada orang yang membutuhkannya, karena seseorang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya tanpa jasa atau layanan orang lain. Orang kaya tidak mungkin dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhan tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang.⁹²

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 446.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 392.

⁹² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Pespektif Hadis Nabi*, hlm.234.

2) Al-Hadist:

Hadist dari Aisyah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
النَّبِيِّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيتًا وَهُوَ
عَلَى دِينَ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ
بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al- Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Al- Zubair bahwa 'Aisyah radiallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku al-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.⁹³

Hadist Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا حَتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

⁹³ Muhammad bin Ismā'il Abu Abdullah al-Bukhāriy al-Ju'fiy, *al-Jami al-Sahih al-Mukhtasir*, Juz II, (Beirut: Dār Ibn Kaṣir, 1407H/ 1987M) hlm. 790

berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah".⁹⁴

Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya kepada orang lain. Hal ini terlihat dari hadist di atas yaitu Nabi pernah berbekam kepada Abu Thaybah dan membayarnya dengan satu sha' kurma dan meringankan beban pajak dari keluarganya. Jasa bekan yang diberikan atau dilakukan oleh Abu Thaybah dibayar dengan bayaran yang sepadan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi menghargai jasa yang dilakukan oleh seseorang dan membayarnya dengan upah yang memadai.

3) Ijma'

Landasan ijmanya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.⁹⁵

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Secara spesifik tidak ada fatwa yang menjelaskan dan mengatur tentang *ujrah*. Namun, hanya disebutkan sedikit pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee. Besaran *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.⁹⁶ Selanjutnya, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dinyatakan bahwa pihak LKS boleh menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.

⁹⁴ Muhammad bin Ismā'il Abu Abdullah al-Bukhāriy al-Ju'fiy, *al-Jami al-Sahih al-Mukhtasir*, Juz II, hal. 741

⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117

⁹⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, hlm. 34.

Dari fatwa DSN MUI di atas tidak dijelaskan secara detail terkait teknis perhitungan *ujrah* atau fee. Namun hanya disebutkan bahwa dalam menentukan besaran *ujrah* atau fee tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan melainkan dalam bentuk nominal yang pasti.

c. Rukun dan Syarat *Ujrah*

1) Rukun *Ujrah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:⁹⁷

- a) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
- e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- f) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- g) Wujud upah juga harus jelas
- h) Waktu pembayaran upah harus jelas

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama' ada empat rukun *ujrah*, yaitu:⁹⁸

- a) Aqid/pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 11-14.

⁹⁸ Musthafa Dib Al-Bugaha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, hlm. 148-159.

Aqid/pelaku akad adalah orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, karena hukumnya tidak sah.

b) *Ma'quḍ 'alaih* (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan sebagai berikut:

- (1)Barang tersebut dapat diserahterimakan
- (2)Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
- (3)Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
- (4)Barang kekal zat-nya.

c) Terdapat adanya barang yang akan diakadkan.

d) *Siġhat* (ijab-qabul)

Siġhat (ijab-qabul) merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui ijab-qabul inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Siġhat* akad dinyatakan dalam ijab dan qabul dengan ketentuan sebagai berikut:⁹⁹

- (1)*Siġhat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- (2)Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal.
- (3)Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.

2) Syarat-syarat *Ujrah*

Syarat “upah/*ujrah*” dalam sewa sama dengan syarat “harga” dalam jual-beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 53.

dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijārah*). Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah*, yaitu:¹⁰⁰

- a) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan najis).

Akad sewa (*ijārah*) tidak sah jika upah (bayarannya)nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum disamak atau khamar. Tidak sah pula jika upahnya adalah benda yang terkena najis dan tidak mungkin disucikan.

- b) Upah harus dapat dimanfaatkan

Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan) seperti serangga, karena berbahaya seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkannya pemakaian secara syariat Islam.

- c) Upah harus dapat diserahkan

Upah seharusnya sesuatu yang bisa diserahkan. Oleh sebab itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di dalam air. Juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*dighasab*), kecuali upah diberikan oleh orang yang memegang harta ghasab itu atau memungkinkan untuk diambil kembali.

- d) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun *wakālah* (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak di bawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah sewa.

- e) Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (berakad)

Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan upah mobil dengan imbalan mereparasi sampai dapat hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan

¹⁰⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm.159-163.

imbalan memberinya makan. Upah seperti ini tidak diketahui secara pasti.

- f) Para ulama Madzab Hanafiah mensyaratkan bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat yang serupa dengan manfaat yang diakadkan. Misalnya, dengan menyewakan rumah untuk ditinggali dengan upah sewa yang sama, yaitu meninggalkan rumah penyewa. Jika upah sewa itu dalam bentuk yang berbeda, seperti menyewakan rumah dengan upah sewa menjahitkan baju, maka transaksi ini dibolehkan.
- g) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- h) *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.¹⁰¹

Syarat-syarat pokok dalam al-Quran maupun hadist mengenai hal mengupah adalah para mustajir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan. Sedangkan muajir harus

¹⁰¹ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyūti, *Al - Jamīlus Sagīr, Juz II*, (Darul Fikr, tt), hlm.186.

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *mustajir* maupun *muajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.¹⁰²

d. Macam-Macam *Ujrah*

Terdapat beberapa macam upah/ *ujrah* yaitu:

1) Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “*Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala).*”

Adapun macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:¹⁰³

a) Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat. Usaha berbekam hukumnya boleh, hal ini sesuai hadist rasul: *Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah*

¹⁰² Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyūti, *Al - Jam'us Sagīr*, hlm.86.

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 18-26.

memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

b) Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233, Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

c) Upah dengan memberikan makanan dan pakaian

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengupahkan untuk memberi makan dan pakaian. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan. Pendapat Imam Malik membolehkan pengupahan orang dengan memberi makan dan pakaian karena hal itu berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

d) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan *fāsid* (tidak sah).

e) Upah menyewakan binatang

Boleh menyewakan binatang dengan syarat dijelaskan tempo waktunya dan tempatnya. Dan disyaratkan pula dijelaskan kegunaan penyewaannya.

f) Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

g) Upah menyewakan barang sewaan

Penyewa boleh menyewakan barang sewaan. Jika itu berbentuk binatang, maka pekerjaannya harus sama atau menyerupai pekerjaan yang dahulu pada saat binatang itu disewa pertama, sehingga tidak membahayakan binatang. Dan si penyewa boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa, atau lebih sedikit atau lebih banyak.

h) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.

- i) Setiap akad yang halal sesuai syariat
 - j) Akad yang mengandung manfaat
 - k) Akad yang memenuhi syarat dan rukun
 - l) Akad yang berdasarkan suka sama suka
- 2) Upah yang tidak diperbolehkan

Beberapa upah yang tidak diperbolehkan, yaitu:¹⁰⁴

- a) Upah atas praktik ibadah

Mazhab Hanafi dan Madzhab Hambali menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktik ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran, imam shalat, dan lain sebagainya, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktik di atas sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a dari Nabi SAW bersabda “*bacalah al-Quran dan janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya*”. Para ahli fiqh menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termaksud mengambilnya.

Namun, Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

- b) Akad yang melanggar syariat Islam
- c) Akad *ujrah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- d) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- e) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 14.

e. Prinsip *Ujrah*

Pada hakekatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam bermu'amalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang mu'amalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:¹⁰⁵

- 1) Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
- 2) Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- 4) Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.

f. Riba dalam *Ujrah*

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut pandangan syarak ketika akad atau disertai mengakhirkan dalam proses tukar menukar atau hanya salah satunya.¹⁰⁶ Riba juga berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹⁰⁷ Riba terbagi menjadi menjadi beberapa macam, yaitu:¹⁰⁸

- 1) *Riba nasi'ah*, yaitu tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada orang yang meminjamkan tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. *Riba nasi'ah*

¹⁰⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas - Asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm, 10.

¹⁰⁶ Imron Abu Umar, *Fat-Hul Qarib*, hlm, 232.

¹⁰⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 217.

¹⁰⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, hlm. 10-13.

ini terjadi dalam hutang piutang, oleh karena itu disebut juga dengan *riba duyun* dan disebut juga dengan *riba jahiliyah*.

- 2) *Riba faḍal*, yaitu menukar harta yang berpotensi *riba* dengan jenis yang sama disertai adanya penambahan pada salah satu barang yang ditukarkan. *Riba* ini kedudukannya sebagai penunjang diharamkannya *riba nasi'ah*. Dengan kata lain bahwa *riba faḍal* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan *riba nasi'ah* yang sudah jelas keharamannya.
- 3) *Riba al-yad*, yaitu menukar harta ribawi dengan harta ribawi lain yang memiliki 'illat serupa tanpa dipersyaratkan adanya penangguhan pembayaran, namun terjadi penangguhan serah terima kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya dari waktu transaksi berlangsung.

Riba dilarang dalam agama Islam karena beberapa alasan, yaitu:¹⁰⁹

- 1) Memungut *riba* artinya memungut atau mengambil harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut pergantian dalam bentuk apapun. Dengan kata lain si pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa memberikan apapun kepada penerima pinjaman.
- 2) Ketergantungan pada *riba* membuat orang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang
- 3) Membolehkan memungut *riba* menghambat orang untuk berbuat baik. Jika *riba* dilarang, orang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan itikad baik. Mereka tidak akan mengharapkan hasil yang lebih besar, selain dari jumlah yang mereka pinjamkan.
- 4) Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan si peminjam miskin sehingga si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan *riba* atas pinjaman.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan harus jelas (*riil*) kegunaannya.

¹⁰⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 21

Uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi seperti pengadaan kertas, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan di dalam pencatatan hutang. Karena itu uang administrasi pinjaman (yang tidak ada kejelasannya) tergolong kedalam riba, karena adanya pengambilan keuntungan tersendiri dalam pengurusan administrasi pembiayaan/ hutang piutang. Para ulama telah memberikan sebuah kaedah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaedah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”¹¹⁰

g. Berakhirnya *Ujrah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu :¹¹¹

- 1) Terjadinya aib (cacat) pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Pembatalan akad.

¹¹⁰Syeh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab*, (Semarang: Alawiyah), hlm. 192.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu yang sistematis dan metodologis . Metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹¹² Dalam penulisan ini menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas agar dapat menghasilkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang yang beralamat di Jl. Raya Cilopadang, RT 02/04, Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang yang beralamat di Jl. Dokter Wahidin, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada bulan Mei sampai Desember 2017.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹¹³ Penelitian ini menggambarkan bagaimana penerapan biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT), yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.

¹¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3.

¹¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 4.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penyelesaian masalah dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis yuridis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqh dan fatwa yang berkaitan dengan penerapan biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT).

D. Subjek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah pimpinan atau manajer, karyawan dan Dewan Pengawas Syariah sebagai pemberi informasi dan dokumen-dokumen di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang.

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang.

E. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya, adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.¹¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara),¹¹⁵ meliputi pengamatan langsung dan dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Data primer dalam penelitian yaitu data yang diperoleh langsung di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang baik itu

¹¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Raja Rosdakarya, 2005), hlm. 157.

¹¹⁵ Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 147.

pihak pengurus, pengelola/karyawan ataupun DPS dari lembaga keuangan tersebut.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.¹¹⁶ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari literatur, berupa buku-buku, majalah, brosur, dokumen-dokumen, surat pembayaran administrasi dan sumber pendukung lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga cara yakni:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dengan melakukan pengamatan secara langsung memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.¹¹⁷ Yaitu dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana praktik teknik perhitungan biaya administrasi pembiayaan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang.

2. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan informan secara sistematis berdasarkan pada penyelidikan.¹¹⁸ Wawancara yakni suatu komunikasi yang bertujuan

¹¹⁶ Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, hlm.147.

¹¹⁷ Nor Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* hlm. 74.

¹¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

memperoleh informasi secara sistematis.¹¹⁹ Wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang. Adapun yang menjadi narasumber wawancara adalah ditujukan kepada para pengurus dan pengelola *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang. Cara yang dilakukan dalam wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dan menanyakan hal-hal penting yang terjadi di lapangan tanpa harus dengan cara formal bisa dengan keadaan santai, atau berbincang-bincang pada saat waktu luang.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen pada kedua BMT. Dokumen tersebut yaitu berkaitan dengan sejarah berdirinya, Visi dan Misi BMT, produk-produk BMT, dan data-data terkait perhitungan biaya administrasi pembiayaan di BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang

G. Analisa Data

Nasution menyatakan bahwa proses analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun meneliti hingga penulisan hasil penelitian. Akan tetapi yang lebih terfokus dalam menganalisis data adalah selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹²⁰ Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan

¹¹⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 27.

¹²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 215.

dianalisa dengan analisa kualitatif deskriptif dengan logika induktif.¹²¹ Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Menurut Miles dan Huberman, tahapan analisis data sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹²² Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data mengenai penerapan biaya administrasi pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹²³ Dalam penelitian ini, data disajikan melalui narasi dari hasil perhitungan untuk memperjelas data yang diperoleh.

3. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

¹²¹Soeharti Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen* (Jakarta:Bumi Aksara, 1999), hlm. 155.

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 405.

¹²³Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, hlm. 408.

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹²⁴ Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Dalam tahap ini, penulis menyelaraskan hasil penelitian dengan teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian, dan kemudian penulis simpulkan mengenai hasil dari analisis yang penulis dapatkan sewaktu dalam menyelesaikan pembuatan penelitian tersebut.

Pada penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap penerapan biaya administrasi pembiayaan di BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dengan menggunakan kajian hukum Islam. Selain itu penulis juga melakukan perbandingan terkait persamaan dan perbedaan mengenai penerapan biaya administrasi pembiayaan di kedua BMT tersebut.

¹²⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 220.

BAB IV

ANALISA PENERAPAN BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DI *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT) AGHNIYA MAJENANG DAN *BAITUL MĀL WAT-TAMWĪL* (BMT) ANSOR SEJAHTERA MAJENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Profil *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT)

1. Profil *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang

a. Letak Geografis

Kantor pusat *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang beralamat di Jl. Raya Cilopadang, RT 02/04 Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (53257). Jika dilihat dari letak geografisnya bangunan kantor pusat *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang terletak diantara:¹²⁵

Sebelah Barat	: Pertokoan
Sebelah Timur	: Nurya Tailor
Sebelah Utara	: Balai Desa Cilopadang
Sebelah Selatan	: Perumahan Penduduk

b. Sejarah

Baitul Māl wat-Tamwīl (BMT) Aghniya Majenang didirikan atas dasar inisiatif dan prakarsa orang-orang yang memiliki pengaruh di wilayah Cilacap Barat. Mereka terdiri atas sejumlah ulama, praktisi lembaga keuangan syari'ah, akademisi, intelektual, wirausahawan muslim dan segenap masyarakat pemerhati dan pendukung penerapan sistem ekonomi Islam yang berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap.¹²⁶ Sebagian dari mereka diamanahi untuk menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya dalam struktur organisasi badan usaha ini berdasarkan Musyawarah Perdana Anggotanya tanggal 11 Mei 2014.

¹²⁵ Wawancara dengan Adam Bahtiar S.E.Sy selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang tanggal 8 Desember 2017.

¹²⁶ Brosur Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang, hlm. 1.

Beberapa orang diberi amanah pada struktur organisasi ini seperti sebagai berikut :¹²⁷

1) Dewan Penasehat

- a) KH. Amin Mustholih (Pengasuh Pondok Pesantren Salafi ‘BABUSSALAM’ Ciawitali-Cimanggu Kab. Cilacap)
- b) KH. Ali Mushobar (Syuriah Nahdlatul Ulama (NU) Majelis Wakil Cabang (MWC) Kec. Cimanggu Kab. Cilacap)

2) Dewan Syari’ah dan Pengawas

- a) Kyai Syamsul Malik El-Amin (Pimpinan Pondok Pesantren Salafi ‘BABUSSALAM’ Ciawitali – Cimanggu kab. Cilacap)
- b) Kyai Mujabin (Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Jami’ Nurul Huda Cileumeuh – Cimanggu Kab. Cilacap)

3) Ketua Pengurus

Aji Fany Permana, S.Hut., M.A. (Dosen Ekonomi Syari’ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Tsauri (STAIS) Majenang Kabupaten Cilacap dan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah)

4) Direktur Pengelola

Rudi Setiyawan, A.Md (Intelektual Muda dan Wirausahawan Muslim dari Cimanggu Kab. Cilacap).

c. Visi dan Misi

Adapun visi *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang adalah “**Bersama Memberdayakan Ekonomi Umat Secara Syar’i**”.¹²⁸ BMT ini memiliki rencana terprogram untuk mengelola usahanya secara profesional sehingga mampu mengakomodir berbagai kepentingan umat Islam secara umum terkait dengan kegiatan muamalah dibidang ekonomi dan keuangan, khususnya perniagaan barang dan jasa. Mengingat salah satu fungsi dan perannya dititikberatkan pada aspek syar’i (syari’at Islam), maka *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan

¹²⁷ Brosur Koperasi Serba Usaha Syari’ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang, hlm. 1.

¹²⁸ Brosur Koperasi Serba Usaha Syari’ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang, hlm. 2.

ekonomi umat Islam semata, namun juga berupaya secara optimal menjadikan dirinya sebagai media dakwah alternatif yang handal guna memperkuat syi'ar Islam secara lebih luas.

Adapun misi *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- 2) Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- 3) Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong-royong dalam melakukan aktivitas usahanya;
- 4) Menciptakan pengusaha-pengusaha tangguh di lingkungan masyarakat Kabupaten Cilacap.¹²⁹

d. Legalitas Hukum

Baitul Māl wat-Tamwīl (BMT) Aghniya Majenang mulai dioperasikan pada bulan Juni 2014 dan memiliki badan hukum dengan Nomor : 359/BH/XIV.7/222/4.1/20/2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui surat keputusannya tanggal 12 Maret 2015.¹³⁰

¹²⁹ Brosur Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang, hlm. 2.

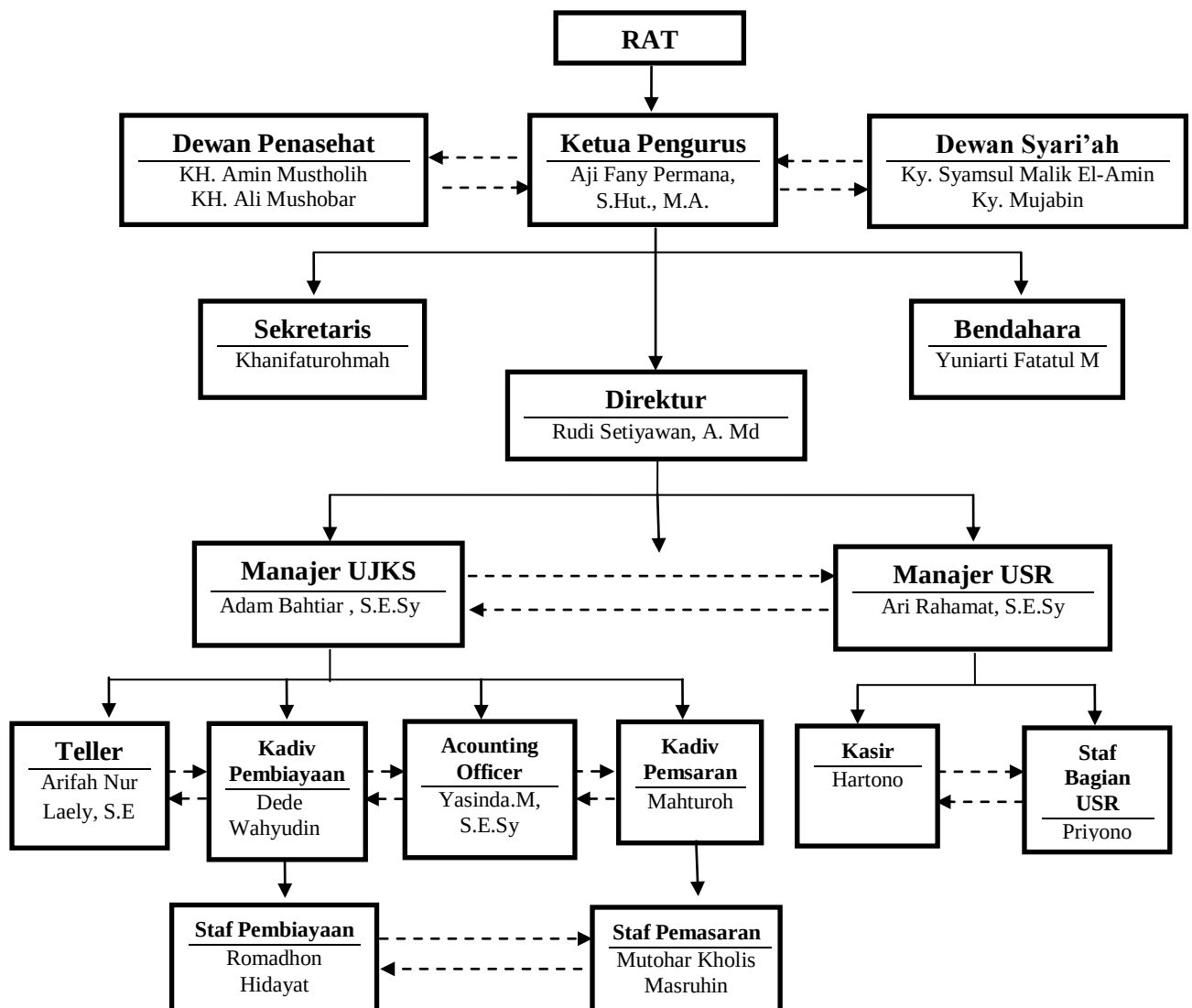
¹³⁰ Brosur Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang, hlm. 3.

e. Struktur

Struktur organisasi Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dapat dilihat pada bagan susunan organisasi pada gambar 3.1¹³¹

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KSUS BMT Aghniya Majenang



Keterangan : ————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

¹³¹ Brosur Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang, hlm.5, Company Profil BMT Aghniya Majenang.

f. Job Deskripsi

Adapun uraian tugas dari jabatan dalam struktur organisasi KSUS BMT Aghniya Majenang adalah sebagai berikut.¹³²

1) *General Manager*

General Manager dalam Organisasi KSUS BMT Aghniya Majenang berada di bawah Badan Pengurus dan membawahi beberapa divisi. *General Manager* berfungsi memimpin pengoperasian BMT Aghniya Majenang seperti dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga keuangan yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama perusahaan. *General Manager* bertanggungjawab mengelola dan mengawasi pengeluaran, pemasukan dan biaya-biaya harian, serta menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lampiran-lampirannya.

2) *Teller*

Fungsi utama *Teller* adalah merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai. *Teller* bertanggungjawab mengelola kas, membuat laporan harian, menerima setoran dan penarikan tabungan, serta simpanan berjangka.

Tugas-tugas utama *Teller* diantaranya adalah :

- a) Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari.
- b) Meneliti setiap uang masuk agar terhindar dari uang palsu.
- c) Mengarsipkan laporan, baik harian maupun bulanan.
- d) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi, baik paraf maupun validasi.
- e) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar-masuk.
- f) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan.

¹³² Wawancara dengan Adam Bahtiar, S.E.Sy, selaku Manajer KSUS BMT Aghniya Majenang tanggal 11 Desember 2017.

3) *Accounting Officer (AO)*

Fungsi utama *Accounting Officer (AO)* adalah mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan. AO bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan, pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan, menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga, serta pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas.

Tugas-tugas pokok *Accounting Officer (AO)* di antaranya:

- a) Pembuatan laporan keuangan.
- b) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
- c) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga.
- d) Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas (sebagai petugas alternatif/petugas pengganti).

4) Kepala Divisi (Kadiv) Promosi dan Pemasaran

Posisi Kadiv. Promosi dan Pemasaran berada di bawah *General Manager*. Fungsi utama jabatannya adalah merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target *funding* dan *financing*. Kadiv promosi dan *marketing* bertanggungjawab menilai dan mengevaluasi kinerja bagian pemasaran, memeriksa kelengkapan administrasi data nasabah, serta menginput data nasabah.

5) Staf Divisi Promosi dan Pemasaran

Posisi Staf Divisi Promosi dan Pemasaran berada di bawah kadiv promosi dan pemasaran. Staf ini bertugas melayani permohonan penyimpanan dana, baik Simpanan *ḍamanah* (Simpanan Reguler) maupun Simpanan Berjangka *muḍarabah* (SBM), melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan, memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan dan melakukan sosialisasi semua produk lembaga keuangan syariah.

6) Kepala Divisi (Kadiv) Pembiayaan

Posisi Kadiv pembiayaan berada di bawah *General Manager*. Fungsi utama jabatan ini yaitu mengelola administrasi data mitra usaha, melakukan proses pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, membuat akad-akad dan surat-surat perjanjian. Kadiv pembiayaan bertugas memeriksa kelengkapan administrasi nasabah pembiayaan, membacakan akad-akad kepada nasabah pembiayaan yang akan realisasikan pengajuan pembiayaannya, memeriksa jaminan yang akan digunakan untuk syarat pembiayaan, serta membantu DSP dalam mengakadkan nasabah pembiayaan yang akan direalisasikan pengajuan pembiayaannya.

7) Staf Divisi Pembiayaan

Posisi Staf divisi pembiayaan berada di bawah Kadiv pembiayaan. Staf divisi pembiayaan membantu Kadiv pembiayaan dan memiliki sejumlah tugas, diantaranya yaitu :

- a) Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan.
- b) Mengarsipkan jaminan pembiayaan.
- c) Membuat laporan data pembiayaan, baik harian ataupun bulanan.
- d) Membuat tanda terima jaminan dan kartu angsuran pembiayaan.
- e) Menerima angsuran dan mencatatnya dalam kartu angsuran.
- f) Membuat dan mengirim surat kepada nasabah yang angsuran atau pelunasan pembiayaannya akan jatuh tempo.

g. Penghimpunan Dana dari pihak Luar (Simpanan)

Baitul Māl wat-Tamwīl (BMT) Aghniya Majenang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela. Simpanan tersebut diantaranya simpanan dengan akad *waḍi'ah yad amānah* dan simpanan *waḍi'ah yad ḍāmanah* yang diklasifikasikan menjadi simpanan maslahat, simpanan aghniya, simpanan qurban dan

simpanan umroh yang biasa di singkat SIMAQU. Berikut karakteristik dari masing-masing jenis simpanan *wadī'ah yad dāmanah*.¹³³

1) Simpanan Maslahat

Karakteristik simpanan maslahat :

- a) Tidak ada saldo mengendap dan saldo minimal.
- b) Setiap transaksi setoran ataupun penarikan di cetak / print out pada buku *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang.
- c) Biaya Administrasi bulanan berkisar antara Rp. 500,- sampai Rp. 1.500,- tergantung pada saldo simpanan nasabah.
- d) Melayani transfer dari rekening simpanan maslahat ke bank lain dengan biaya adminitrasi Rp. 7.000,-.

2) Simpanan Aghniya

Karakteristik simpanan aghniya :

- a) Tidak ada saldo mengendap dan saldo minimal.
- b) Setiap transaksi setoran ataupun penarikan di cetak / print out pada buku *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang.
- c) Adanya layanan SMS banking.
- d) Biaya administrasi bulanan berkisar antara Rp. 1.000,- sampai Rp. 3.000,- tergantung saldo simpanan nasabah.
- e) Melayani transfer dari rekening simpanan maslahat ke bank lain dengan biaya adminitrasi Rp. 7.000,-.

3) Simpanan Qurban

Karakteristik simpanan qurban :

- a) Tidak ada saldo mengendap dan saldo minimal.
- b) Setiap transaksi setoran ataupun penarikan di cetak / *print out* pada buku *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang.
- c) Tidak ada biaya Adminitrasi bulanan.

4) Simpanan Umroh

Karakteristik simpanan umroh :

- a) Tidak ada saldo mengendap dan saldo minimal.

¹³³ Brosur Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang, hlm. 2.

b) Setiap transaksi setoran ataupun penarikan di cetak / *print out* pada buku *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang.

c) Tidak ada biaya administrasi bulanan.

Selain simpanan *wadī'ah*, *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang juga memiliki simpanan dengan akad *muḍārabah* (simpanan berjangka) yang lebih dikenal dengan deposito¹³⁴

h. Penyaluran Dana Kepada Pihak Luar (Pembiayaan)

Selain melakukan penghimpunan dana dari anggotanya *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang juga memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggotanya. Adapun sektor pembiayaan antara lain sebagai berikut :¹³⁵

- 1) pembiayaan perdagangan
- 2) pembiayaan pertanian
- 3) pembiayaan peternakan
- 4) pembiayaan barang
- 5) pembiayaan jasa

Jenis akad yang dipakai dalam akad pembiayaan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang adalah sebagai berikut: ¹³⁶

1) Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad atau perjanjian pembiayaan antara BMT selaku pemilik modal (*ṣahibul māl*) dengan peminjam (*muḍarib*) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan di tanggung oleh kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati selama kerugian ini bukan karena faktor kelalaian pihak pengelola. Jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana

¹³⁴ Brosur Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang, hlm. 2.

¹³⁵ Wawancara dengan Dede Wahyudin selaku Kepala Divisi Pembiayaan KSUS BMT Aghniya Majenang tanggal 8 Desember 2017.

¹³⁶ Wawancara dengan Dede Wahyudin selaku Kepala Divisi Pembiayaan KSUS BMT Aghniya Majenang tanggal 8 Desember 2017

(*muḍarib*), seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana, maka kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pengelola dana (*muḍarib*).

2) Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, ketika *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang bertindak sebagai penjual sementara masyarakat atau anggota sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan secara tempo sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pembiayaan *Ijārah*

Pembiayaan *ijārah* adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota dengan keperluan menyewa barang maupun jasa. Untuk pembayaran pembiayaan *ijārah* barang dapat dilakukan dengan cara diangsur maupun tempo dimana angsurannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan untuk *ijārah* jasa pembayarannya dilakukan secara tunai tanpa diangsur atau dengan secara tempo.

4) Pembiayaan *al-Qorḍ*

Pembiayaan *al-Qorḍ* adalah akad pinjaman dari BMT kepada pihak tertentu khususnya anggota BMT untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang di pinjam, tanpa ada imbalan dari anggota. Pembiayaan ini diberikan kepada anggota atau anggota yang sangat membutuhkan seperti dana untuk membayar pendidikan dan kesehatan ataupun keperluan darurat lainnya serta mempunyai kemampuan mengembalikan.

2. Profil *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang

Gambaran umum yang lebih lengkap mengenai Koperasi Serba Usaha Syariah *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang adalah sebagai berikut.¹³⁷

a. Letak Geografis BMT Ansor Sejahtera Majenang

Baitul Māl wat-Tamwīl (BMT) Ansor Sejahtera Majenang beralamat di Jl. Dokter Wahidin, Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

- 1) Sebelah Barat : Toko Arsa Tani
- 2) Sebelah Timur : Egies Warnet
- 3) Sebelah Utara : Agil Counter
- 4) Sebelah Selatan : Perumahan Penduduk

b. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Ansor Sejahtera Majenang

Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera dilatar belakangi oleh banyaknya anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pimpinan Anak Cabang Majenang yang mempunyai prospek dan keahlian dalam suatu usaha, namun mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan. Meskipun sebenarnya mereka mempunyai potensi untuk lebih maju, tetapi dengan tidak adanya permodalan menyebabkan keahlian dan potensi yang dimiliki tidak bisa berkembang.

Melihat kondisi ini, maka segenap pengurus GP Ansor Kecamatan Majenang bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan pengusaha muslim berkomitmen untuk mengembangkan semua potensi yang ada, khususnya pemuda Ansor dan umumnya seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya KSUS BMT Ansor Sejahtera, masyarakat Majenang dan sekitarnya yang surplus dana dengan yang membutuhkan dana akan terhubung. Sehingga secara tidak langsung kedua pihak tersebut dengan perantara BMT Ansor Sejahtera dapat

¹³⁷ Wawancara dengan Sugianto, selaku Manager BMT Ansor Sejahtera Majenang tanggal 10 Desember 2017.

tercipta suatu hubungan yang positif. Pembangunan ekonomi berjalan dengan memberdayakan pemuda Ansor dan masyarakat, khususnya golongan ekonomi mikro. Selain itu, tujuan BMT terlaksana yaitu memperoleh keuntungan dunia yang bersifat materi dan persaudaraan juga keuntungan yang akan dipetik di akhirat dengan terhindarkan dari harta riba.

KSUS BMT Ansor Sejahtera Majenang didirikan pada tanggal 6 Oktober 2011. Adapun yang berperan dalam BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah pengurus pemuda Ansor, tokoh masyarakat dan ulama. Diantara tokoh-tokoh yang memprakarsai berdirinya BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah Didi Yudi Cahyadi, Supriyono, Agus Nurhidayat, Dr. H. Fathul Aminudin Aziz dan tokoh masyarakat yang lainnya.

c. Visi dan Misi Ansor Sejahtera Majenang

1) Visi

Visi BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah terwujudnya BMT yang terdepan, tangguh dan profesional dalam membangun ekonomi umat dengan prinsip syariah.

2) Misi

Adapun misi BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah :

- a) Memegang teguh nilai kerja (kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras dan kerja tuntas).
- b) Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat.
- c) Menjadi lembaga alternatif pilihan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan umat.
- d) Menumbuhkan budaya kerja dengan prinsip jujur, amanah, adil dan profesional.
- e) Mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai.

d. Tujuan BMT Ansor Sejahtera Majenang

Tujuan BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syariah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian.

e. Motto BMT Ansor Sejahtera Majenang

Adapun motto BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah “Meraih Berkah Bersama Syariah”

f. Legalitas Hukum

Secara kelembagaan, BMT ini berbentuk Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan SK Nomor:283/BH/XIV. 7/148/4.1/20/2011 pada tanggal 06 Oktober 2011. Dengan SK tersebut secara kelembagaan BMT ini bernama Koperasi Serba Usaha Syariah *Baitul Māl Wat-Tamwīl* Ansor Sejahtera. Dengan berbadan hukum koperasi, eksistensi dan prospek BMT ini dapat membangun jaringan dalam skala yang relatif luas.

g. Jenis dan Produk Layanan BMT Ansor Sejahtera Majenang

1) Simpanan

BMT Ansor Sejahtera mempunyai beberapa produk simpanan diantaranya, adalah :¹³⁸

a) Simpanan *Muḍarābah* (Simudha)

Simpanan *muḍarābah* (Simudha) adalah jenis simpanan yang dapat disetorkan dan ditarik setiap saat pada jam kerja. Simpanan awal untuk simpanan *muḍarābah* sebesar Rp.20.000.

b) Simpanan Berjangka (Sijangka)

Simpanan berjangka (Sijangka) adalah simpanan yang hanya dapat diambil pada jangka waktu tertentu sesuai dengan akad. Jangka waktu pengambilannya adalah 3 bulan, 6 bulan, 12

¹³⁸ Brosur KSUS BMT Ansor Sejahtera Majenang, hlm. 1.

bulan, dan 24 bulan bahkan bisa lebih. Besarnya simpanan berjangka minimal Rp.1.000.000.

c) Simpanan Qurban

Simpanan qurban adalah jenis simpanan yang akan digunakan untuk membeli hewan qurban, dan bisa diambil menjelang hari raya Idul Adha atau hari raya Qurban. Besarnya simpanan awal untuk pembiayaan Qurban adalah Rp.20.000.

d) Simpanan Pendidikan (Sidiki)

Simpanan pendidikan (Sidiki) adalah jenis simpanan yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, dan dapat disetorkan setiap saat pada jam kerja. Namun, untuk pengambilan simpanan hanya boleh dilakukan setiap tahun ajaran baru. Besarnya simpanan awal untuk simpanan pendidikan adalah Rp.20.000.

e) Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan *wadi'ah* adalah jenis simpanan anggota yang dapat disetorkan atau ditarik setiap saat. Setoran awal minimal Rp.20.000.

f) Simpanan Haji (Sihaji)

Simpanan haji (Sihaji) adalah jenis simpanan yang digunakan untuk persiapan ongkos naik haji, penarikannya dilakukan menjelang pendaftaran haji. Untuk pembukaan rekening simpanan haji minimal Rp.50.000.

g) Simpanan Walimah (Siwali)

Simpanan walimah (Siwali) adalah jenis simpanan yang digunakan untuk mempersiapkan pernikahan atau walimah lain, penarikannya dapat dilakukan menjelang walimah. Setoran awal minimal Rp.20.000.

2) Produk Pembiayaan

BMT Ansor Sejahtera Majenang Kabupaten Cilacap mempunyai empat produk pembiayaan, yaitu:¹³⁹

a) Pembiayaan *Mudārabah*

Pembiayaan *mudārabah* adalah jenis pembiayaan yang bertujuan untuk modal usaha dan keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati.

b) Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah jenis pembiayaan yang bertujuan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan anggota. Sistem pengembalian pembiayaan dilakukan secara mengangsur sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

c) Pembiayaan *Ijārah*

Pembiayaan *ijārah* adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa (sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

d) Pembiayaan *al-Qard*

Pembiayaan *al-Qard* adalah jenis pembiayaan lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kurang mampu dan kekurangan dana serta bersifat darurat.

h. Struktur Organisasi KSU Syariah BMT Ansor Sejahtera Majenang

Untuk memperlancar tugas BMT, diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Di bawah ini akan dipaparkan susunan dewan pengurus, dewan pengawas, serta dewan pengelola.

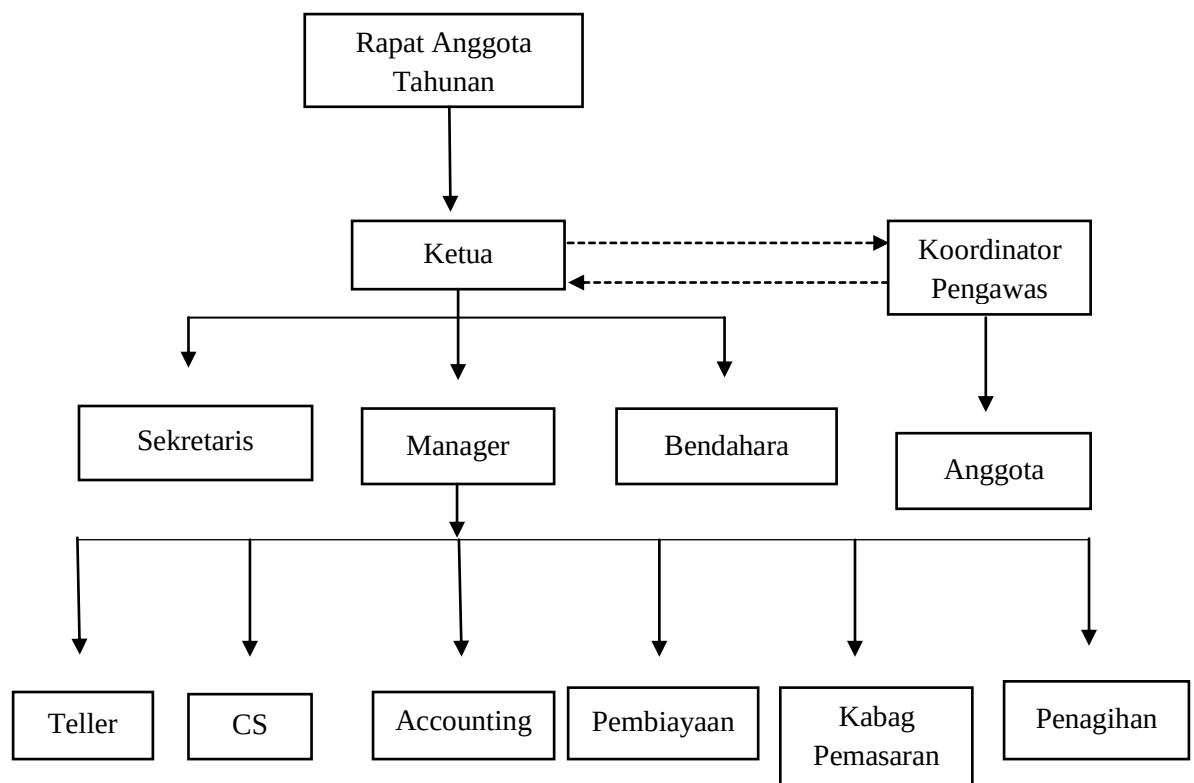
1) Dewan Pengurus

a) Ketua : Didi Yudi Cahyadi

¹³⁹ Wawancara dengan Tatang selaku Kepala Bagian Pembiayaan BMT Ansor Sejahtera Majenang pada tanggal 10 Desember 2017.

- b) Sekretaris : Rahmawati
 c) Bendahara : Sholihatun Nisa
- 2) Dewan Pengawas
 a) Koordinator pengawas : Mohammad Bakir
 b) Anggota : Miftah Farid
- 3) Dewan Pengelola
 a) Manager : Sugiyanto, S.T
 b) Accounting : Dhea Tety Nuraini
 c) Teller : Evi Faridha, A.Md
 d) Pembiayaan : Tatang
 e) Customer Service : Arumdati DW, S.Sos
 f) Kabag Pemasaran : Roni Herdiyanto, SE
 g) Staf Penagihan : Asep

Gambar 4.2
Struktur Organisasi KSU BMT Ansor Sejahtera Majenang



Keterangan : ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber: BMT Ansor Sejahtera Majenang Kabupaten Cilacap Tahun 2017.

i. Deskripsi Kerja (*JobDescription*) Dewan Pengelola

Dibawah ini akan dipaparkan tentang tugas dan wewenang pengelola atau karyawan KSU BMT Ansor Sejahtera Majenang Kabupaten Cilacap.¹⁴⁰

1) Manajer

Tugas:

- a) Bertanggungjawab atas semua kegiatan operasional lembaga.
- b) Mensejahterakan karyawan.
- c) Menjaga keharmonisan karyawan.
- d) Menjaga keharmonisan dengan pihak eksternal.
- e) Membuat target pertumbuhan dan perkembangan lembaga.

Wewenang:

- a) Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- b) Menentukan kelayakan pembiayaan.
- c) Mengetahui psikologis terkait kinerja karyawan.
- d) Kepemimpinan top down.
- e) All out semua aktivitas yang terkait dengan lembaga dari arus bawah.

2) *Accounting Officer*

Tugas:

- a) Mengecek kembali slip-slip harian hasil menginput *teller*.
- b) Memastikan slip-slip diinput dan masuk sesuai dengan pos-pos yang tersedia.
- c) Mengecek keadaan kas harian.
- d) Mencocokkan saldo-saldo pembiayaan hasil input teller dengan hasil input bagian pembiayaan.
- e) Membuat laporan keuangan.
- f) Melaporkan laporan keuangan kepada atasan (manajer).

¹⁴⁰ Wawancara dengan Sugiyanto, S.T selaku Manajer KSU BMT Ansor Sejahtera Majenang tanggal 10 Desember 2017.

Wewenang:

- a) Menganalisa kesehatan keuangan.
- b) Menentukan tanggal penyaluran remunerasi.
- c) Menentukan remunerasi.
- d) Mengevaluasi kinerja dan kebenaran data.

3) *Teller*

Tugas:

- a) Menerima daftar penerimaan kas, bukti kas masuk.
- b) Membuat bukti setor bank dan menyetorkan kas tersebut ke bank.
- c) Melayani nasabah dengan baik.
- d) Memberikan informasi kepada nasabah.

Wewenang:

- a) Memberikan tanggal dan cap lunas pada setiap bukti penerimaan dan pengeluaran kas.
- b) Bertanggung jawab dalam menerima dan mengeluarkan uang kas perusahaan.
- c) Pengesahan registrasi.
- d) Menentukan boleh tidaknya pencairan pembiayaan.
- e) Mengawal kinerja karyawan terkait dengan data-data.

4) Bagian Pembiayaan

Tugas:

- a) Menginput angsuran pembiayaan setiap hari.
- b) Memberikan dan membantu calon nasabah dalam pengisian formulir permohonan pembiayaan.
- c) Membuat akad perjanjian pembiayaan yang sudah di setujui.
- d) Melakukan transaksi pencairan dana pembiayaan.
- e) Membuat grafik pembiayaan anggota yang macet.

Wewenang:

- a) Menangani pembiayaan dari anggota pembiayaan dan melakukan pengecekan pembiayaan.
- b) Menangani konsultasi anggota tentang pembiayaan.

- c) Menyimpulkan hasil konsultasi sementara kepada manajer.
- d) Membuat surat teguran kepada anggota yang sudah melewati jatuh tempo.
- e) Memberikan nasihat kepada anggota yang bermasalah.

5) Kabag Pemasaran/ *Marketing*

Tugas:

- a) Sebagai sarana pemasaran atau *promotion*.
- b) Sebagai koordinator di lapangan antara pihak lembaga dan nasabah.
- c) Bertanggung jawab atas ketertiban administrasi dan keakuratan di bagian simpanan.
- d) Melaksanakan tugas yang diminta oleh atasan di bagian marketing.
- e) Melaporkan tugas harian dalam kerja (rekapan harian).

Wewenang :

- a) Mengembangkan pola kerja di bagian promosi.
- b) Menjaga hubungan baik dengan anggota.
- c) Mengembangkan potensi anggota di lapangan.
- d) Sebagai sarana informasi pengajuan atas anggotanya.

6) Customer Service

Tugas:

- a) Memberikan pelayanan kepada anggota/nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya. Di samping itu memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
- b) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh anggota/nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT.
- c) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- d) Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan.

- e) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

Wewenang :

- a) Menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, aplikasi, dan perjanjian-perjanjian.
- b) Melakukan penolakan permintaan pembukaan rekening bilamana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT.
- c) Melakukan verifikasi tanda tangan customer.
- d) Melakukan penolakan permintaan buku bilyet giro dan cek apabila tidak memenuhi persyaratan.
- e) Melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah maupun karena sebab lainnya berdasarkan prosedur intern BMT.

7) Staf Penagihan

Tugas :

- a) Melakukan penagihan terhadap anggota yang mempunyai angsuran/pembayaran pembiayaan baik untuk mitra usaha yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah serta melakukan pengembalian terhadap mitra usaha funding.
- b) Memberikan jalan keluar dan langkah-langkah penyelesaian bagi mitra usaha yang bermasalah serta melakukan tindakan penarikan, penyitaan, penjualan dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek hukum.

Wewenang:

- a) Menerima setoran dana atas nama lembaga terhadap mitra-mitra pembiayaan maupun mitra penabung.
- b) Melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan aspek hukum terhadap mitra yang bermasalah.

B. Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan

1. *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang

a. Proses Pengajuan Pembiayaan

Kredit atau pembiayaan dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah waktu tertentu dengan bunga, nisbah atau pembagian bagi hasil keuntungan.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang penting dalam manajemen dana BMT yang sering juga disebut dengan *leanding financing*. Istilah ini dalam lembaga keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Dalam hal pembiayaan ada beberapa proses yang dilakukan oleh *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang diantaranya, adalah :¹⁴¹

- 1) Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang.

Dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan, *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang mempunyai aturan dan syarat-syarat yang harus dilakukan dan dilengkapi oleh pemohon pembiayaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a) Harus menjadi anggota aktif dalam simpanan minimal selama 3 bulan
- b) Form aplikasi permohonan pembiayaan telah diisi dan dilengkapi
- c) Identitas diri (Fc. KTP calon Anggota dan pasangan)
- d) Kartu Keluarga
- e) Surat nikah (bila KK tidak ada)

¹⁴¹ Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Aghniya Majenang

- f) Agunan/jaminan
 - g) Surat keterangan kerja, surat keterangan usaha
 - h) Bersedia di survey
- 2) Manajemen/pengelola melihat keaktifan anggota terhadap BMT
 - 3) Permohonan anggota diproses di manajemen/pengelola
 - 4) Melakukan uji kelayakan kepada anggota pembiayaan melalui survey.
 - 5) Anggota pembiayaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada petugas survey

Setelah pengelola *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang menyatakan anggota itu dinyatakan layak menerima pembiayaan, kemudian dilakukan negosiasi antara pihak BMT dengan anggota, mengenai :

- 1) Besarnya pembiayaan
- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Nominal angsuran
- 4) Waktu penyeteroran pinjaman
- 5) Biaya administrasi

b. Penetapan Biaya Administrasi

Dalam proses pengajuan semua pembiayaan yang ada di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang , pihak anggota dikenai biaya administrasi pembiayaan. Anggota pembiayaan di kenai biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- ditambah dengan biaya-biaya yang lain yang diperlukan dalam realisasi pembiayaan tersebut. *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang menetapkan biaya administrasi dalam pembiayaan ditujukan untuk kebutuhan sebagai berikut:¹⁴²

- 1) Biaya jasa pengurusan persyaratan pengajuan pembiayaan
- 2) Pengurusan agunan atau penjaminan pembiayaan
- 3) Pengurusan surat utang-piutang pembiayaan
- 4) Pengurusan surat akad pembiayaan

¹⁴² Wawancara dengan Dede Wahyudin, selaku Kepala Divisi Pembiayaan BMT Aghniya Majenang pada tanggal 8 Desember 2017.

5) Pengurusan administrasi umum dan pembukuan pembiayaan

6) Pembelian materai

Selain biaya administrasi pembiayaan untuk keperluan tersebut di atas, BMT Aghniya Majenang juga meminta biaya lain dalam proses realisasi pembiayaan yaitu biaya survey dan biaya akad. Besarnya biaya survey dan biaya akad tidak dapat dipastikan nominalnya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Kurniasih selaku anggota BMT Aghniya Majenang yang beralamat di Genteng Kulon, RT 03/04, Cimanggu pada tanggal 29 September 2016 yang mengajukan pembiayaan *ijarāh* untuk sewa toko yang beralamat di Jl. Genteng kulon, No.29, Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,- dibebankan biaya administrasi Rp. 100.000, biaya survey Rp. 25.000, dan biaya akad Rp.50.000.¹⁴³

Kemudian Misto Effendi yang beralamat di Jl. Pakuaji, RT 02/05, Desa Cilopadang, Majenang, yang mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian barang berupa mobil second pada tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp.30.000.000 dibebankan biaya administrasi Rp.100.000, biaya survey Rp.20.000, dan biaya akad Rp.100.000.¹⁴⁴ Selanjutnya Deri Hermawan yang beralamat di Ciguling Harjo, RT 02/04, Padang Jaya, Majenang pada tanggal 24 Desember 2015 mengajukan pembiayaan *muḍarābah* Rp.15.000.000 dikenakan biaya administrasi Rp.100.000, biaya survey Rp.20.000, dan biaya akad Rp.50.000.¹⁴⁵

¹⁴³Data realisasi pembiayaan dari Divisi Pembiayaan BMT Aghniya Majenang atas nama Kurniasih.

¹⁴⁴Data realisasi pembiayaan dari Divisi Pembiayaan BMT Aghniya Majenang atas nama Misto Effendi.

¹⁴⁵Data realisasi pembiayaan dari Divisi Pembiayaan BMT Aghniya Majenang atas nama Deri Hermawan.

Daftar biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota pembiayaan BMT Aghniya Majenang adalah dibawah ini.

Tabel 4.1
Daftar Biaya Pembiayaan Kurniasih

DAFTAR BIAYA-BIAYA PEMBIAYAAN			
NAMA	KURNIASIH	Pembiayaan	Rp10.000.000
BIAYA ADMINISTRASI		Nominal Biaya	
	Biaya jasa pengurusan persyaratan pengajuan pembiayaan	Rp10.000	
	Pengurusan agunan	Rp15.000	
	Pengurusan surat utang-piutang pembiayaan	Rp20.000	
	Pengurusan surat akad pembiayaan	Rp20.000	
	Pengurusan administrasi umum	Rp20.000	
	pembelian materai	Rp15.000	
Jumlah		Rp100.000	
BIAYA-BIAYA LAIN			
	Biaya Survey	Rp25.000	
	Biaya Akad	Rp50.000	
Jumlah		Rp75.000	
TOTAL BIAYA-BIAYA		Rp175.000	

Tabel 4.2
Daftar Biaya Pembiayaan Misto Effendi

DAFTAR BIAYA-BIAYA PEMBIAYAAN			
NAMA	MISTO EFFENDI	Pembiayaan	Rp30.000.000
BIAYA ADMINISTRASI		Nominal Biaya	
	Biaya jasa pengurusan persyaratan pengajuan pembiayaan	Rp10.000	
	Pengurusan agunan	Rp15.000	
	Pengurusan surat utang-piutang pembiayaan	Rp20.000	
	Pengurusan surat akad pembiayaan	Rp20.000	
	Pengurusan administrasi umum	Rp20.000	
	pembelian materai	Rp15.000	
Jumlah		Rp100.000	
BIAYA-BIAYA LAIN			
	Biaya Survey	Rp20.000	
	Biaya Akad	Rp100.000	
Jumlah		Rp120.000	
TOTAL BIAYA-BIAYA		Rp220.000	

Tabel 4.3
Daftar Biaya Pembiayaan Deri Hermawan

DAFTAR BIAYA-BIAYA PEMBIAYAAN			
NAMA	DERI HERMAWAN	Pembiayaan	Rp15.000.000
BIAYA ADMINISTRASI		Nominal Biaya	
	Biaya jasa pengurusan persyaratan pengajuan pembiayaan	Rp10.000	
	Pengurusan agunan	Rp15.000	
	Pengurusan surat utang-piutang pembiayaan	Rp20.000	
	Pengurusan surat akad pembiayaan	Rp20.000	
	Pengurusan administrasi umum	Rp20.000	
	pembelian materai	Rp15.000	
Jumlah		Rp100.000	
BIAYA-BIAYA LAIN			
	Biaya Survey	Rp20.000	
	Biaya akad	Rp50.000	
Jumlah		Rp70.000	
TOTAL BIAYA-BIAYA		Rp170.000	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Malik El-Amin selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Aghniya Majenang menyatakan semua kebijakan yang di terapkan di BMT merupakan wewenang pengelola atas persetujuan DPS. Hal ini termasuk dalam menentukan kebijakan terkait besaran biaya administrasi pembiayaan. Meskipun tidak ada aturan khusus yang membahas tentang biaya administrasi pembiayaan, tetapi pihak BMT Aghniya Majenang telah menentukan biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 100.000,- untuk semua pembiayaan. Biaya administrasi pembiayaan ini diperlukan untuk mengganti biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak BMT untuk mengganti kebutuhan-kebutuhan terkait proses administrasi.¹⁴⁶

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Yasinda Musyarofah selaku *Accounting Officer* di BMT Aghniya Majenang, untuk pembayaran biaya administrasi dilakukan setelah selainya akad pembiayaan. Selain itu, dalam laporan keuangan biaya administrasi

¹⁴⁶ Wawancara dengan Samsul Malik El-Amin selaku Dewan Pengawas Syariah BMT Aghniya Majenang tanggal 8 November 2017.

pembiayaan dicatatkan sebagai pengganti kas untuk menutup pengeluaran biaya operasional pembiayaan.¹⁴⁷ Hal ini dikarenakan, setiap pemberkasan pada proses pengurusan administrasi pembiayaan dibutuhkan adanya biaya-biaya untuk menutupi kebutuhan tersebut.

2. *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang

a. Proses Pengajuan Pembiayaan

Pada dasarnya dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang terdapat prosedur yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, meliputi pengajuan dengan cara anggota atau nasabah datang ke kantor. Customer service memberikan informasi kepada anggota *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang mengenai produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Ansor Sejahtera Majenang serta menanyakan kebutuhan apa yang diperlukan anggota pemohon pembiayaan tersebut. Kemudian petugas mengurus semua proses permohonan pembiayaan yang telah dilengkapi syarat administrasinya. Selanjutnya petugas pembiayaan yang bertugas menganalisis dan mensurvey permohonan pembiayaan yang masuk, termasuk melakukan analisa terhadap anggota pembiayaan, pencairan dan serta menentukan besar kecilnya plafon pembiayaan yang direalisasikan.¹⁴⁸ Adapun proses pengajuan pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang sebagai berikut:

- 1) Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang. Pada proses pengajuan pembiayaan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi anggota pembiayaan diantaranya, adalah :
 - a) Mengisi form aplikasi permohonan pembiayaan dan melengkapi
 - b) Identitas diri (Fc. KTP calon Anggota dan pasangan)
 - c) Kartu Keluarga

¹⁴⁷ Wawancara dengan Yasinda Muyarofah selaku Accounting Officer BMT Aghniya Majenang tanggal 8 November 2017.

¹⁴⁸ Prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Ansor Sejahtera Majenang

- d) Surat nikah (bila KK tidak ada)
 - e) Surat Cerai/kematian (bila janda atau duda)
 - f) Agunan/jaminan
 - g) Bukti kepemilikan (PBB/rekening listrik/telepon/air)\
 - h) Surat keterangan kerja, surat keterangan usaha, NPWP
 - i) Data penghasilan, rekening tabungan
 - j) Bersedia di survey
- 2) Permohonan anggota diproses di manajemen/pengelola
 - 3) Melakukan uji kelayakan kepada anggota pembiayaan.
 - 4) Anggota pembiayaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada petugas survey

Setelah semua proses tersebut dilakukan maka pihak BMT akan menganalisa lebih mendetail terkait proses pengajuan pembiayaan tersebut. Selanjutnya jika pihak pengelola *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang menyatakan anggota itu dinyatakan layak menerima pembiayaan, kemudian dilakukan negosiasi antara pihak BMT dengan anggota mengenai :

- 1) Besarnya pembiayaan
 - 2) Jangka waktu pembiayaan
 - 3) Nominal angsuran
 - 4) Waktu penyeteroran pinjaman
 - 5) Biaya administrasi
- b. Penetapan Biaya Administrasi

Dalam proses pengajuan semua pembiayaan yang ada di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang, pihak anggota dikenai biaya administrasi pembiayaan. Anggota pembiayaan di kenai biaya administrasi pembiayaan berdasrkan range plafon yang nominalnya sudah ditentukan oleh pihak BMT. *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT)

Ansor Sejahtera Majenang menetapkan biaya administrasi dalam pembiayaan ditujukan untuk kebutuhan sebagai berikut:¹⁴⁹

- 1) Biaya kertas
- 2) Biaya akad
- 3) Biaya pengadaan kartu angsuran
- 4) Biaya pemeliharaan agunan
- 5) Alat tulis
- 6) Biaya perjalanan/ survey

BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam menentukan besaran biaya administrasi berbeda-beda berdasarkan range dari plafon pembiayaan. Misalnya, pada pembiayaan yang dilakukan Aji Santoso yang beralamat di Salebu Timur, RT 02/02, Desa Salebu, pada tanggal 2 Februari 2016. Dia mengajukan pembiayaan modal usaha sebesar Rp. 60.000.000 dibebankan biaya administrasi Rp. 1.200.000,¹⁵⁰ Pembiayaan yang dilakukan oleh Mutmainah dengan alamat di Jl. Rajawali, RT 03/05, Desa Padangjaya pada tanggal 2 Maret 2016 yang mengajukan pembiayaan pembelian mesin penggiling padi Rp.30.000.000 dibebankan biaya administrasi Rp.600.000.¹⁵¹

Munadi yang beralamat di Cigaru, RT 01/09, Desa Cibeunying, Majenang, pada tanggal 23 Juli 2016 mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor seharga Rp.15.000.000 dengan biaya administrasi Rp.300.000,¹⁵² Selanjutnya pembiayaan yang dilakukan oleh Gunadi yang beralamat di Jl. Cileumeuh, RT 02/03, Desa Rejodadi, Cimanggu, pada tanggal 24 Mei 2016 mengajukan pembiayaan pembelian sebuah

¹⁴⁹ Wawancara dengan Tatang selaku Kepala Pembiayaan BMT Ansor Sejahtera Majenang pada tanggal 10 Desember 2017.

¹⁵⁰ Data realisasi pembiayaan dari Divisi Pembiayaan BMT Ansor Sejahtera Majenang atas nama Aji Santoso.

¹⁵¹ Data realisasi pembiayaan dari Divisi Pembiayaan BMT Ansor Sejahtera Majenang atas nama Mutmainah.

¹⁵² Data realisasi pembiayaan dari Divisi Pembiayaan BMT Ansor Sejahtera Majenang atas nama Munadi.

Laptop dengan merek Tosiba sebesar Rp. 5.000.000, bapak Gunadi dikenai biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 100.000.¹⁵³

Adapun daftar rincian angsuran dan nominal biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Daftar Angsuran Pembiayaan BMT Ansor Sejahtera
Majenang

DAFTAR ANGSURAN PEMBIAYAAN BMT ANSOR SEJAHTERA MAJENANG				
PLAFON PEMBIAYAAN	ANGSURAN			Biaya Administrasi
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	
Rp1.000.000	Rp 93.333	Rp65.556	Rp51.667	Rp100.000
Rp2.000.000	Rp 186.667	Rp131.111	Rp103.333	Rp100.000
Rp3.000.000	Rp 280.000	Rp196.667	Rp155.000	Rp100.000
Rp4.000.000	Rp 373.333	Rp262.222	Rp206.667	Rp100.000
Rp5.000.000	Rp 466.667	Rp327.778	Rp258.333	Rp100.000
Rp6.000.000	Rp 560.000	Rp393.333	Rp310.000	Rp200.000
Rp7.000.000	Rp 653.333	Rp458.889	Rp361.667	Rp200.000
Rp8.000.000	Rp 746.667	Rp524.444	Rp413.333	Rp200.000
Rp9.000.000	Rp 840.000	Rp590.000	Rp465.000	Rp200.000
Rp10.000.000	Rp 933.333	Rp655.556	Rp516.667	Rp200.000
Rp11.000.000	Rp 1.026.667	Rp721.111	Rp568.333	Rp300.000
Rp12.000.000	Rp 1.120.000	Rp786.667	Rp620.000	Rp300.000
Rp13.000.000	Rp 1.213.333	Rp852.222	Rp671.667	Rp300.000
Rp14.000.000	Rp 1.306.667	Rp917.778	Rp723.333	Rp300.000
Rp15.000.000	Rp 1.400.000	Rp983.333	Rp775.000	Rp300.000
Rp16.000.000	Rp 1.493.333	Rp1.048.889	Rp826.667	Rp400.000
Rp17.000.000	Rp 1.586.667	Rp1.114.444	Rp878.333	Rp400.000
Rp18.000.000	Rp 1.680.000	Rp1.180.000	Rp930.000	Rp400.000
Rp19.000.000	Rp 1.773.333	Rp1.245.556	Rp981.667	Rp400.000
Rp20.000.000	Rp 1.866.667	Rp1.311.111	Rp1.033.333	Rp400.000
Rp21.000.000	Rp 1.960.000	Rp1.376.667	Rp1.085.000	Rp500.000
Rp22.000.000	Rp 2.053.333	Rp1.442.222	Rp1.136.667	Rp500.000
Rp23.000.000	Rp 2.146.667	Rp1.507.778	Rp1.188.333	Rp500.000
Rp24.000.000	Rp 2.240.000	Rp1.573.333	Rp1.240.000	Rp500.000
Rp25.000.000	Rp 2.333.333	Rp1.638.889	Rp1.291.667	Rp500.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mohammad Bakir selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyatakan semua aturan terkait

¹⁵³ Data realisasi pembiayaan dari Divisi Pembiayaan BMT Ansor Sejahtera Majenang atas nama Gunadi.

kebijakan akad-akad pembiayaan termasuk item pendukungnya di BMT Ansor Sejahtera Majenang merupakan kewenangan DPS. Dalam menentukan kebijakan terkait besaran biaya administrasi pembiayaan di BMT Ansor Sejahtera berdasarkan range dari besaran plafon pembiayaan yaitu adanya kenaikan sebesar Rp. 100.000,- per kelipatan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,-. Biaya administrasi pembiayaan ini diperlukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT untuk mengganti kebutuhan terkait proses administrasi.¹⁵⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Dhea Tety Nuraini selaku Accounting Officer BMT Ansor Sejahtera Majenang, untuk pembayaran biaya administrasi dilakukan setelah selasainya akad pembiayaan. Selain itu, biaya administrasi pembiayaan dalam laporan keuangan dicatatkan sebagai salah satu pendapatan dalam bentuk *ujrah* dari pengurusan administrasi pembiayaan.¹⁵⁵ Hal ini dikarenakan dalam pengurusan administrasi pembiayaan dibutuhkan biaya-biaya yang muncul untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pengurusan administrasi maka pihak lembaga boleh meminta *ujrah/ imbalan/ jasa* kepada anggota pembiayaan.

C. Analisa Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Temuan Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan

a. *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) Aghniya Majenang

- 1) Terdapat pembebanan biaya administrasi pada setiap pembiayaan yang direalisasikan oleh pihak *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT) Aghniya Majenang

¹⁵⁴ Wawancara dengan Mohammad Bakir selaku Dewan Pengawas Syariah Ansor Sejahtera Majenang tanggal 11 Desember 2017.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Dhea Tety Nuraini selaku Accounting Officer BMT Ansor Sejahtera Majenang tanggal 10 Desember 2017.

- 2) Sebelum terjadi akad pembiayaan, pihak *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang memberikan gambaran secara umum kepada anggota pembiayaan terkait dengan besarnya nominal plafon pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, nominal angsuran perbulan, waktu penyetoran, dan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh anggota pembiayaan saat terjadi realisasi pembiayaan.
- 3) Dalam menentukan jumlah biaya administrasi pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh anggota pembiayaan, pihak BMT Aghniya Majenang tidak menggunakan prosentase dari nominal plafon pembiayaan, melainkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 100.000,- untuk semua nominal plafon pembiayaan.
- 4) Biaya administrasi pembiayaan yang ada di BMT Aghniya Majenang sudah jelas kegunaannya untuk keperluan apa saja beserta jumlah nominalnya.
- 5) Biaya administrasi pembiayaan yang dibutuhkan harus disepakati oleh kedua pihak tanpa paksaan dari siapapun serta saling menerima.
- 6) Biaya administrasi pembiayaan dibayarkan secara tunai setelah terjadinya akad pembiayaan, tidak dengan mengurangi dari nominal plafon yang direalisasikan.
- 7) Biaya lain yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan yaitu biaya akad, yang besaran nominalnya disepakati pihak anggota pembiayaan, BMT dan pihak yang mengadakan pembiayaan.
- 8) Selain biaya administrasi pembiayaan, BMT Aghniya juga membebankan biaya untuk survey yang besaran nominalnya tergantung pada jauh dekatnya lokasi tempat tinggal anggota pembiayaan.
- 9) Anggota pembiayaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada petugas/karyawan bagian survey.
- 10) Semua kegiatan operasional BMT merupakan tanggung jawab dan kewenangan pihak pengelola atas dasar kebijakan dan persetujuan

Dewan Pengawas Syariah (DPS), khususnya terkait akad-akad pembiayaan maupun item pendukung lainnya.

- 11) Dalam laporan keuangan biaya administrasi pembiayaan dimasukan ke dalam kas pengganti biaya operasional *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang.

b. *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang

- 1) Terdapat pembebanan biaya administrasi pada setiap pembiayaan yang direalisasikan oleh pihak *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang.
- 2) Sebelum terjadi akad pembiayaan, pihak *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang memberikan gambaran secara umum kepada anggota pembiayaan terkait dengan besarnya nominal plafon pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, nominal angsuran perbulan, waktu penyeteroran dan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh anggota pembiayaan saat terjadi realisasi pembiayaan.
- 3) Dalam menentukan jumlah biaya administrasi pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh anggota pembiayaan, pihak *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang tidak menggunakan prosentase dari nominal plafon pembiayaan, melainkan berdasarkan range nominal plafon sebagaimana telah ditetapkan, yaitu Rp. 100.000,- perkelopatan Rp. 5.000.000,-.
- 4) Biaya administrasi pembiayaan yang ada di BMT Ansor Sejahtera Majenang kegunaannya yaitu untuk biaya kertas, biaya akad, biaya pengadaan kartu angsuran, biaya pemeliharaan agunan, alat tulis, biaya perjalanan/ survey, namun tidak disebutkan berapa rincian nominalnya per item setiap kebutuhan tetapi dilakukan perhitungan secara global.
- 5) Biaya administrasi pembiayaan dibayarkan oleh anggota pembiayaan secara tunai setelah pembiayaannya direalisasikan.

- 6) Pihak anggota pembiayaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
 - 7) Semua hal-hal yang berkaitan dengan akad pembiayaan merupakan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Ansor Sejahtera Majenang.
 - 8) Dalam laporan keuangan biaya administrasi pembiayaan dimasukkan kedalam salah satu pendapatan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang dalam bentuk *ujrah*/jasa.
- c. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Pada *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang

Dari temuan-temuan penerapan biaya administrasi pembiayaan pada BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang, ada persamaan dan perbedaan dalam penerapan biaya administrasi pembiayaan, diantaranya:

- 1) Persamaan penerapan biaya administrasi pembiayaan pada BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah:
 - a) Sama-sama menerapkan biaya administrasi pembiayaan sebagai prasyarat sebelum terjadinya akad realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh anggota kedua BMT tersebut.
 - b) Sebelum membayar biaya administrasi pembiayaan tersebut, anggota pembiayaan diberikan penjelasan terlebih dahulu besarnya nominal biaya administrasi pembiayaan yang harus dibayarkan.
 - c) Dijelaskan terlebih dahulu untuk keperluan apa saja biaya administrasi tersebut dan bagaimana teknis pembayarannya.
 - d) Uang biaya administrasi pembiayaan dikedua BMT ditentukan berdasarkan nominal yang sudah pasti tidak berdasarkan prosentase dari nominal plafon pembiayaan yang diajukan.
 - e) Kedua BMT melakukan survei terlebih dahulu dalam memutuskan direalisasikan atau tidaknya pembiayaan serta melarang pemberian hadiah terhadap petugas survei.

- f) BMT Aghniya Majenang maupun BMT Ansor Sejahtera Majenang mencatatkan biaya administrasi pembiayaan dimasukan kedalam laporan keuangan.
 - g) Kedua BMT sama-sama menggunakan jasa pengakad dalam realisasi pembiayaan.
- 2) Perbedaan penerapan biaya administrasi pembiayaan pada BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang adalah:
- a) Biaya administrasi pembiayaan yang diterapkan olah BMT Aghniya Majenang nominalnya tetap yaitu sebesar Rp. 100.000,- untuk semua pembiayaan yang direalisasikan, sedangkan pada BMT Ansor Sejahtera Majenang biaya administrasi pembiyaannya berdasarkan range dari plafon pembiayaan.
 - b) Biaya administrasi pembiayaan di BMT Agniya Majenang di hitung secara rinci baik nominalnya untuk setiap item kebutuhan administrasi, sedangkan di BMT Ansor Sejahtera Majenang biaya administrasi pembiayaan nominal dihitung secara global untuk keperluan administrasi pembiayaan.
 - c) Di BMT Aghniya Majenang biaya survey bukan termasuk dari bagian biaya administrasi pembiayaan namun sebagai biaya operasional, sedangkan pada BMT Ansor Sejahtera Majenang biaya survey merupakan dari bagian biaya administrasi pembiayaan.
 - d) Dalam pembayaran biaya jasa pengakad di BMT Aghniya Majenang merupakan biaya tersendiri dimana nominalnya disepakati bersama oleh semua pihak yang melakukan transaksi, sedangkan di BMT Ansor Sejahtera Majenang biaya jasa untuk mengakadkan pembiayaan masuk kedalam bagian biaya administrasi.
 - e) Dalam pembukuan laporan keuangan biaya administrasi pembiayaan di BMT Aghniya Majenang dimasukan kedalam kas pengganti biaya operasional pembiayaan sedang di BMT Ansor

Sejahtera Majenang dicatatkan sebagai pendapatan dalam bentuk *ujrah*/jasa.

2. Analisa Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pembiayaan merupakan salah satu unsur penting dalam memperoleh pendapatan di BMT. Oleh karena itu, selain dilaksanakan secara baik agar tidak melenceng dari syariat Islam prinsip kehati-hatian juga menjadi unsur penting agar pembiayaan bisa berjalan lancar. Salah satu unsur kehati-hatiannya yaitu harus mengadministrasikan semua transaksi yang ada pada kegiatan pembiayaan di BMT dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf. Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada di dalam perjanjian, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam melaksanakan akad pembiayaan melakukan pengadministrasian dengan baik. Diharapkan dengan adanya proses administrasi yang baik bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau wanprestasi yang mungkin terjadi antara pihak BMT dan pihak anggota pembiayaan bisa diselesaikan secara benar sesuai prosedur yang berlaku.

Proses administrasi pembiayaan antara BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dengan anggota pembiayaan pada hakekatnya merupakan proses kerjasama agar pembiayaan bisa berjalan dengan baik. Semua proses administrasi pembiayaan diserahkan sepenuhnya oleh anggota pembiayaan kepada pihak BMT. Hal ini karena pihak BMT lebih tau terkait proses administrasi dan merupakan lembaga yang dapat dipercaya oleh anggota pembiayaan. Dasar pemikiran ini seperti disebutkan

pada al-Qur'an surat Al-Qashas : 26. Dalam pelaksanaannya proses administrasi memerlukan biaya. Biaya administrasi timbul karena dalam proses pembiayaan para pihak yang bersangkutan memerlukan biaya demi kelancaran pembiayaan tersebut. Pengambilan biaya administrasi ini dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam surat Ath-Thalaq : 6, surat Al-Baqarah : 233 dan surat Az-Zukhruf : 32.

Selain bersumber dari al-Qur'an, dibolehkannya meminta imbalan dalam pengurusan administrasi pembiayaan juga berdasarkan hadist dari Ibnu Abbas terkait dibolehkannya membayar upah pada jasa pembekaman. Selanjutnya pada hadist dari Aisyah yang berbunyi, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku al-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.*" Dasar rujukan lain yang terkait dibolehkannya meminta biaya administrasi dalam bentuk *ujrah* yaitu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN.MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah dan Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008, mengatur tentang larangan Bank untuk membebaskan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan *al-Qard*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.

Biaya administrasi pembiayaan adalah sebagai pra syarat dalam proses pembiayaan. Seluruh prosedur ditetapkan oleh pihak BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang serta diberlakukan kepada anggota/nasabah pembiayaan. Pihak BMT akan merealisasikan pembiayaannya bila anggota/nasabah memenuhi biaya administrasi pembiayaan tersebut. Namun demikian, terkait dengan biaya administrasi pembiayaan belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, baik dari dasar pemungutan, besaran nominal, cara menghitungnya, dan komponen-komponennya. BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera

Majenang menetapkan biaya administrasi berdasarkan kebijakan masing-masing dengan berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, *“Barang siapa yang mengerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya”*.

Landasan hukum lain terkait ketentuan biaya administrasi pembiayaan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang menyatakan bahwa pihak LKS boleh menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa menyatakan dalam menentukan besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan melainkan dalam bentuk nominal yang pasti. Untuk pembayaran biaya administrasi pembiayaan di kedua BMT dilakukan setelah selesainya akad pembiayaan. Hal ini sesuai dengan hadist dari Ibnu Mājah yang berbunyi, *“Dari ‘Abdillāh ibn’Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”*. Dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁵⁶

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang, ditemukan bahwa kedua

¹⁵⁶ Lihat kembali Bab II, pendapat Dr. Irfan Syauqi Beik tentang *Biaya Administrasi Lembaga Keuangan Syariah Termasuk Riba*.

BMT dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan pada anggotanya dalam bentuk nominal yang pasti tidak dikaitkan dengan prosentase dari plafon pembiayaan. Kendati demikian, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu:

a. BMT Aghniya Majenang

BMT Aghniya Majenang dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan nominal yang pasti, yaitu sebesar Rp. 100.000,- untuk semua pembiayaan. Penggunaan biaya tersebut sudah jelas untuk kepentingan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengadministrasian pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Aghniya Majenang dalam menjalankan operasional pembiayaan serta item pendukung lain dalam pembiayaan dijalankan sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang menyatakan bahwa pihak LKS boleh menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa menyatakan dalam menentukan besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan melainkan dalam bentuk nominal yang pasti.

b. BMT Ansor Sejahtera Majenang

BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan range dari plafon pembiayaan yaitu adanya kenaikan biaya administrasi pembiayaan sebesar RP. 100.000,- untuk setiap kelipatan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,-. Pada hakekatnya sistem range ini tidak berbeda dengan prosentase, karena akan mengalami kenaikan biaya administrasi pembiayaan jika nominal pembiayaannya besar. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Ansor Sejahtera dalam menentukan besaran biaya administrasi tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa.

Selain itu, dengan sistem range ini menunjukkan adanya perbedaan dalam setiap pembiayaan, karena semakin besar pembiayaannya maka semakin besar pula biaya administrasi pembiayaan yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan. Adanya perbedaan ini menunjukkan biaya administrasi yang dibebankan pihak BMT kepada anggota/nasabah merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk pihak BMT. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan harus jelas (riil) kegunaannya. Uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan. Karena itu uang administrasi pinjaman (yang tidak ada kejelasannya) tergolong kedalam riba dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Para ulama telah memberikan sebuah kaedah yang harus diperhatikan berkenaan dengan hutang piutang. Kaedah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”¹⁵⁷

Dalam pengambilan biaya administrasi pembiayaan juga harus sesuai dengan karakteristik transaksi ekonomi syariah, yaitu:¹⁵⁸

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.

Dalam penentuan biaya administrasi pembiayaan ini, kedua BMT beserta anggota pembiayaan sama-sama saling mengetahui perlunya biaya administrasi pembiayaan sebagai pra syarat dalam realisasi pembiayaan. Biaya administrasi pembiayaan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan administrasi dalam pembiayaan sehingga semua pihak yang terlibat dalam realisasi pembiayaan tersebut

¹⁵⁷ Syeh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab*, (Semarang: Alawiyah), hlm. 192.

¹⁵⁸ Lihat kembali Pendapat Sumar'in tentang karakteristik transaksi ekonomi syariah Bab II, hlm. 23.

saling memahami dan saling ridha dalam pemenuhan biaya administrasi pembiayaan.

b. Tidak mengandung unsur gharar.

Pada praktik penerapan biaya administrasi pembiayaan di BMT sangat jelas berapa nominal uang yang harus dibayarkan anggota pembiayaan serta untuk kebutuhan apa saja biaya administrasi tersebut.

c. Tidak mengandung unsur riba.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap hutang-piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), termasuk riba. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan antara BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang. Meskipun kedua BMT dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan tidak berdasarkan prosentase dari nominal plafon pembiayaan, namun ada hal yang membedakannya.

BMT Aghniya dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan nominal uang yang tetap untuk semua nominal plafon pembiayaan sebesar RP. 100.000,-. Sedangkan BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam menetapkan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan range dari plafon pembiayaan yaitu adanya kenaikan per Rp. 100.000.- setiap kelipatan pembiayaan per Rp.5.000.000,- . Hal ini menunjukkan adanya pengambilan keuntungan sendiri dalam realisasi pembiayaan tersebut.

d. Tidak mengandung unsur kezaliman.

Dalam menentukan nominal biaya administrasi pembiayaan yang sama untuk semua plafon pembiayaan yang dilakukan BMT Aghniya Majenang, menunjukkan bahwa tidak ada unsur kezaliman yang dilakukan oleh BMT Aghniya Majenang kepada anggota pembiayaan. Hal ini karena pihak BMT Aghniya Majenang tidak mencari keuntungan dalam proses administrasi pembiayaan.

Namun berbeda halnya dengan BMT Ansor Sejahtera Majenang, meskipun dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan

dengan menggunakan range dari nominal plafon pembiayaan menunjukkan adanya unsur kezaliman yang dilakukan oleh BMT Ansor Sejahtera Majenang terhadap anggota pembiayaannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya biaya administrasi yang berbeda dalam tingkatan nominal plafon pembiayaan yang direalisasikan, yaitu semakin besar pembiayaan yang direalisasikan maka akan semakin besar pula biaya administrasi yang harus dibayarkan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa BMT Ansor Sejahtera mencari keuntungan tersendiri dalam proses administrasi pembiayaan.

- e. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib).

Dalam merealisasikan pembiayaan, kedua BMT hanya melayani produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

- f. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.

Dengan tidak mengkaitkan dengan prosentase dari nominal plafon pembiayaan, menunjukkan kedua BMT tidak menjadikan uang sebagai suatu komoditas.

- g. Tidak mengandung unsur maysir.

BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang memberitahukan besaran nominal biaya administrasi dan untuk keperluan apa saja terkait administrasi pembiayaan sebelum terjadinya akad. Pembayarannya dilakukan setelah pembiayaan direalisasikan. Hal ini untuk menjaga agar kedua BMT terhindar dari unsur-unsur maysir.

- h. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain

Penetapan biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 100.000,- untuk semua nominal pembiayaan, menjadikan semua pihak yang melakukan transaksi pembiayaan khususnya anggota pembiayaan tidak

merasa dirugikan. Hal ini karena biaya administrasi yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil yang harus dikeluarkan dalam proses pengadministrasian. Berbeda halnya dengan sistem range dari nominal plafon pembiayaan, akan ada pihak yang merasa dirugikan khususnya anggota pembiayaan yang mana beban biaya yang ditanggung akan cukup besar jika pembiayaannya besar.

- i. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*).

Biaya administrasi pembiayaan yang diterapkan BMT Agniya Majenang yang jelas penggunaannya dan nominalnya tentu menghilangkan rekayasa dalam menentukan besaran nominal biaya-biaya sesuai kebutuhan riil yang ada, namun berbeda dengan sistem range dari plafon pembiayaan yang diterapkan BMT Ansor Sejahtera yaitu meskipun jelas peruntukannya dan nominalnya akan tetapi bisa memunculkan distorsi harga yang berbeda dalam nominal plafon pembiayaan yang berbeda.

- j. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Kedua BMT memiliki SOP yang jelas terhadap karyawan/petugas survei dimana semua karyawan survei dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun saat menjalankan tugasnya.

- k. Tidak mengandung unsur haram.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap hutang-piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Dengan menentukan biaya administrasi pembiayaan menggunakan sistem range dari nominal plafon pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam hal ini tampak jelas adanya unsur keharaman dalam transaksi pembayaran biaya administrasi tersebut. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh BMT Agniya Majenang, yang mana dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan yang sama untuk semua nominal plafon pembiayaan yang direalisasikan menunjukkan tidak

adanya unsur haram dalam transaksi pembayaran biaya administrasi tersebut.

1. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-gunmu bil al-gurmi* (*no gain without accompanying risk*).

BMT Ansor Sejahtera Majenang menetapkan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan nominal yang telah ditetapkan, dengan menggunakan range berdasarkan plafon, semakin besar plafon semakin besar pula nominal biaya administrasi. Pihak BMT beralasan semakin besar plafon yang dimohonkan anggota pembiayaan, semakin besar pula pengorbanan yang dilakukan oleh BMT dalam memproses layak atau tidaknya permohonan tersebut.

Dengan pengambilan keuntungan dari biaya yang ditetapkan tersebut, BMT Ansor Sejahtera juga terindikasi menjadikan nilai waktu uang yang dikeluarkan sebagai faktor penghasil keuntungan (*times value of money*). Sesuai dengan pengertiannya bahwa *times value of money* (nilai waktu uang) adalah nilai uang yang bertambah karena perjalanan waktu, bukan karena didasarkan pada aktivitas ekonomi yang dilakukan.¹⁵⁹

Alasan ini masih bisa diperdebatkan, karena kondisi setiap permohonan pembiayaan berbeda-beda, bisa jadi memang memerlukan penelaahan yang lebih dalam, tapi bisa jadi juga tidak terlalu banyak memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, semestinya penetapan biaya administrasi harus berdasarkan pada biaya yang riil di lapangan dan besarnya ditetapkan sebelum realisasi persetujuan pembiayaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh BMT Aghniya Majenang sebagaimana dalam menentukan nominal biaya administrasi pembiayaan tidak berdasarkan pada besar kecilnya nominal plafon pembiayaan.

¹⁵⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 66.

Hasil analisis yang penulis lakukan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep tentang ciri-ciri bank syariah :¹⁶⁰

Pertama, beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besar tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar serta ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengeluaran riil dalam proses administrasi pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis penulis bahwa di BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang dalam menetapkan biaya administrasi berdasarkan nominal yang jelas meskipun ada perbedaan antara keduanya.

Kedua, beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Hal ini merujuk pada kapan biaya administrasi pembiayaan dibayarkan. Kenyataan tersebut sesuai dengan hasil temuan penulis, yaitu di kedua BMT dalam menentukan waktu pembayaran biaya administrasi jika pembiayaannya direalisasikan.

Ketiga, penggunaan prosentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena prosentase mengandung potensi melipatgandakan dan bersifat melekat. Hal tersebut sesuai dengan temuan yang penulis lakukan dimana kedua BMT dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan tidak berpatokan pada besar kecilnya plafon pembiayaan yang direalisasikan. BMT Aghniya Majenang dan BMT Ansor Sejahtera Majenang meskipun dalam menentukan besaran biaya administrasi pembiayaan, keduanya menetapkan nominal yang pasti dan tidak berdasarkan prosentase dari plafon pembiayaan, akan tetapi ada perbedaan diantara keduanya. BMT Aghniya Majenang dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan menetapkan aturan bahwa biaya yang harus dibayar sebesar Rp. 100.000,- untuk semua pembiayaan, sedangkan di BMT Ansor Sejahtera Majenang dengan berdasarkan range dari plafon pembiayaan. Namun demikian, pada hakekatnya, range dari plafon

¹⁶⁰ Lihat kembali pendapat Sumar'in tentang ciri-ciri bank syariah, Bab II, hlm. 24.

pembiayaan tidak jauh berbeda dengan prosentase. Hal ini karena akan adanya perbedaan biaya administrasi untuk pembiayaan yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan di Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang dan *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang, berikut penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

1. Penerapan Biaya Administrasi Pembiayaan di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT)
 - a. Pada *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang, penerapan biaya administrasi pembiayaan dilaksanakan sebaik mungkin dengan tidak menggunakan prosentase dari plafon pembiayaan agar sesuai dengan syariat Islam. Yang mana dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan, *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang menetapkan biaya sebesar Rp. 100.000,- untuk semua nominal plafon pembiayaan. Selain itu, *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Aghniya Majenang juga menjelaskan secara detail kegunaan dan rincian biaya-biaya tersebut dan pembayaran biaya administrasi dilakukan secara tunai setelah akad realisasi pembiayaan dilaksanakan. Dalam laporan keuangan, biaya administrasi dicatatkan sebagai pengganti kas untuk menutupi biaya operasional yang dibutuhkan dalam proses pengadministrasian pembiayaan.
 - b. Pada *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang, penerapan biaya administrasi pembiayaan ditentukan dengan cara yang berbeda. *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT) Ansor Sejahtera Majenang dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan range dari nominal plafon pembiayaan, yaitu dengan menetapkan kenaikan biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap kelipatan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,-. Pembayaran biaya administrasi tersebut boleh dibayarkan secara tunai setelah akad direalisasikannya pembiayaan. BMT Ansor Sejahtera Majenang tidak merinci secara detail berapa biaya yang

harus dibayarkan untuk pengurusan administrasi tetapi disebutkan secara global. Pada laporan keuangan biaya administrasi pembiayaan dicatatkan sebagai pendapatan dari *ujrah* pengurusan administrasi pembiayaan.

2. Penerapan biaya administrasi pembiayaan dilihat dalam perspektif hukum Islam

BMT Aghniya Majenang menggunakan nominal yang tetap untuk semua pembiayaan. Hal ini tentu sudah sesuai dengan syariat Islam karena tidak mengandung unsur pengambilan manfaat dari suatu transaksi hutang piutang. Sebagaimana disebutkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang menyatakan bahwa pihak LKS boleh menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Selanjutnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa menyatakan dalam menentukan besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan melainkan dalam bentuk nominal yang pasti.

Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh BMT Ansor Sejahtera, yaitu dalam menetapkan nominal biaya administrasi pembiayaan berdasarkan range dari nominal plafon pembiayaan sehingga akan menyebabkan kenaikan dan biaya yang berbeda untuk nominal pembiayaan yang berbeda, sehingga menunjukan pihak BMT Ansor Sejahtera mengambil manfaat dari pengurusan administrasi pembiayaan. Hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang diinterpretasikan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan *ijārah* multijasa yang menyebutkan bahwa pengambilan *ujrah* tidak memberatkan nasabah, serta besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan.

B. Saran

Selanjutnya penulis berkeinginan memberikan saran seputar penerapan biaya administrasi di *Baitul Māl wat-Tamwīl* (BMT), yakni:

1. Bagi pelaku ekonomi
 - a. Dalam melaksanakan kegiatannya pihak BMT sebaiknya tidak hanya memperhatikan aspek syariah dari akad pembiayaan saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek syariah dari item pendukung lain termasuk biaya administrasi pembiayaan.
 - b. Senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip syariah, agar kegiatan ekonomi disamping mendapatkan keuntungan juga keberkahan dari Allah SWT.
 - c. Senantiasa menggunakan akad-akad transaksi yang telah dibolehkan oleh DSN-MUI dan meminimalisir akad-akad yang batil.
 - d. Senantiasa menggunakan bukti tertulis setiap transaksi, menggunakan asas kejujuran dan kejelasan dalam setiap transaksi sehingga bebas dan jauh dari hal-hal yang mengharamkan.
2. Bagi masyarakat pada umumnya, senantiasa mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah. Pemikiran dan pendapat masyarakat juga dibutuhkan, sehingga perjalanan ekonomi syariah akan lebih baik dan memiliki daya saing yang kuat.
3. Bagi akademisi
 - a. Senantiasa mengedepankan penelitian-penelitian untuk memberikan kejelasan hukum dan produk hukum ekonomi syariah kepada masyarakat agar memberikan rasa nyaman bagi pelaku ekonomi syariah dan masyarakat umum dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.
 - b. Perlu melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara detail tentang penetapan biaya administrasi pembiayaan dalam perspektif hukum ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Faisal. *Strategi Dan Operasional Bank*, Bandung: Eresco, 1996.
- Al-Anshori, Syeh Islam Abi Yahya Zakaria. *Fathul Wahab*, Semarang: Alawiyah.
- Al-Bugaha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Fakhri Ghafur (terj.), Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.
- Alim, Alis Setia Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan murābahah (Studi Kasus Di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang)*, Semarang: Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015. Dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/pdf> diakses tanggal 4 Juni 2016.
- Al-Misri, Rofiq Yunus. *Al-Jaami' Fii-Ushuli Al-Riba, Cet.I*, Beirut: Al-Daru As-Samiyah, 1991.
- Antonio, M. Syafe'i. *Bank Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalat : Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Beik, Dr. Irfan Syauqi. *Biaya Administrasi Lembaga Keuangan Syariah Termasuk Riba*, (Jakarta: Hasil Konsultasi Ilmiah, Harian Republika Online, 2010). Dalam <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah> diakses pada tanggal 14 Agustus 2017.
- Brosur Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Aghniya Majenang.
- Brosur Koperasi Serba Usaha Syari'ah (KSUS) BMT Ansor Sejahtera Majenang.
- Daryahto, M. *Administrasi Pendidikan, Cet.6*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2005.

- Fajrin, Apriliani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Pembiayaan Murābahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya)*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014. Dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/800/> diakses tanggal 4 Juni 2016.
- Gani, Bustomi A. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV.Wicaksana, 1993.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haryadi, Hendi. *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staff, Cet. 1*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Cet. 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Indrianto, Nor. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Mangani, Ketut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Raja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Bin Ismā'īl Abū 'Abdulloh Al-Bukhorī Al-Ja'afī. *Al Jāmi' Al-Shohīh Al-Muhtasor*, cet.III, jus II, Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, Abu 'Abdulloh Bin Yazīd Al-Quzawaini. *Sunan Ibnu Mājah, Jus VII*, Beirut: Darul Fikri.

- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, cet. VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Qhistinnur, Arifia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Atribut Biaya Operasional Sebagai Bagian Dari Margin Dalam Murābahah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2015. Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/BAB%20I>, diakses tanggal 4 Juni 2016.
- Rahman, Jalaludin Abdur Bin Abi Bakar Asy-Suyūti. *Al-Jamīus Sagiir, juz II*, Darul Fikr, tt.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Kamaludin A. Marzuki, (terj.), Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Setiawan. *Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, tesis Pasca Sarjana Program Magister Studi Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/6978/> diakses tanggal 4 Juni 2016
- Sigit, Soeharti. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sulhan, M. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang: Uin Malang Press, 2008.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Surat Edaran No.10/14/DPbS/ 2008 Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah Bank Indonesia.

Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Umar, Imron Abu. *Fat-Hul Qarib*, (terj), Kudus: Menara Kudus, 1982.

Witjaksono, Armanto. *Akuntansi Biaya, cet.1*, Yogyakarta: Graha.

Yaya, Rizal dan Ahim Abdurrahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Zulkifili, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.